

# **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL**

**(Sstudi Pada masyarakat Di Desa Reksonegoro)**

**Oleh**

**MURNIAWATY HULAWA**

**E.11.18.012**

**SKRIPSI**



**PROGRAM SARJANA**

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**GORONTALO**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN  
DANA BANTUAN SOSIAL  
(Studi Terhadap Masyarakat di Desa Reksonegoro)**

Oleh:

**MURNIAWATY HULAWA**

**E.11.18.012**


**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo

Telah disetujui oleh tim pembimbing pada tanggal


Gorontalo,.....2022

Pembimbing I

  
**Dr Arifin, SE., M. Si**  
**NIDN. 0907077401**

Acc y/  
di usulkan  
28/07/22

Pembimbing II

  
**Yusrin Abdul, SE., MSA**  
**NIDN. 1605078701**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL  
(Studi Terhadap Masyarakat Di Desa Reksonegoro)**

**OLEH:**

MURNIAWATY HULAWA  
E11.18.012

**Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)  
Universitas Ichsan Gorontalo**

1. **Rahma Rizal, SE.,Ak.,M.Si** : .....  
(Ketua Penguji)
2. **Melinda Ibrahim, SE.,MSA** : .....  
(Anggota Penguji)
3. **Shella Budiawan,SE.,M.Ak** : .....  
(Anggota Penguji)
4. **Dr. Arifin, SE.,M.Si** : .....  
(Pembimbing Utama )
5. **Yusrin Abdul,SE.,MSA** : .....  
(Pembimbing Pendamping)

**Mengetahui,**

  
**Dekan Fakultas Ekonomi**  
**(Dr. Musafir, SE., M.Si)**  
NIDN:0928116901

  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
**(Melinda Ibrahim, SE., MSA)**  
(NIDN:0928116901)

## **ABSTRACT**

### **MURNIAWATY HULAWA. E1118012. THE TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF SOCIAL ASSISTANCE FUNDS DISTRIBUTION FOR THE COMMUNITY (A STUDY AT REKSONEGORO VILLAGE)**

*This study has the purpose of determining the distribution of social assistance funds (direct cash assistance) to the community at Reksonegoro village. This research method in this study uses a qualitative descriptive approach. The data collection is done through observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study indicate that the distribution of direct cash assistance funds at Reksonegoro village can be seen through two stages, namely transparency and accountability. Transparency itself consists of 4 indicators, namely the availability and accessibility of budget documents, a regulatory framework that ensures transparency, openness of the process, clarity, and completeness of the information in the budget document. At the stage of availability and accessibility of budget documents, it refers to budget documents that are clear and easy to understand. The regulatory framework stage that ensures transparency is a framework or process that must be passed when distributing cash transfers to Reksonegoro Village to ensure transparency at the time of distribution. The openness stage of the process where at the time of distributing Cash Direct Assistance funds at Reksonegoro Village starts from the determination of criteria to distribution that must be clear and easily accessible., not only for the government but also for the people in the Reksonegoro village. The stage of clarity and completeness of the information at the time of reporting must be clear and complete. Further evaluation. Accountability is seen through four dimensions, namely legal accountability and honesty, process accountability, program accountability, and policy accountability.*

*Keywords: transparency, accountability, distribution of social assistance*



## ABSTRAK

### **MURNIAWATY HULAWA. E1118012. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL STUDI TERHADAP MASYARAKAT DI DESA REKSONEGORO**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyaluran Dana Bantuan Sosial (*Bantuan langsung tunai*) Terhadap masyarakat di desa reksonegoro. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan terkait penyaluran dana bantuan langsung tunai di desa reksonegoro dapat dilihat melalui dua tahapan yaitu Transparansi dan akuntabilitasnya. Dimana Transparansi itu sendiri terdiri dari 4 indikator yakni ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran, kerangka regulasi yang menjamin transparansi, keterbukaan proses, kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran. Pada tahap ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran itu merujuk pada dokumen anggaran yang jelas dan mudah dipahami. Tahap kerangka regulasi yang menjamin transparansi adalah kerangka atau proses yang harus dilalui pada saat penyaluran bantuan langsung tunai desa reksonegoro untuk menjamin keterbukaan pada saat penyaluran. Tahap keterbukaan proses dimana pada saat penyaluran dana BLT di desa reksonegoro dari mulai penetapan kriteria hingga penyaluran harus jelas dan mudah diakses bukan hanya untuk pemerintah akan tetapi untuk masyarakat yang ada di desa reksonegoro. Tahap kejelasan dan kelengkapan informasi pada saat pelaporan harus jelas dan lengkap untuk evaluasi selanjutnya. Kemudian untuk Akuntabilitas dilihat melalui empat dimensi yaitu Akuntabilitas hukum dan kejujuran, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas program, Akuntabilitas kebijakan.

Kata kunci: transparansi, akuntabilitas, penyaluran bansos


## PERNYATAAN

ngan ini saya menyetakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi tidak terdapat karya yang telah publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 16 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan



  
NURTRIAWATY HULAWA  
E.11.18.012

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabbarakatuh*

Segala puja, puji dan syukur dengan tulus senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta sholawat dan salam, senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan manusia dari dunia jahiliyah menuju dunia terdidik yang diterangi dengan cahaya keilmuan sehingga berkat izin-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis dengan judul **“Transparansi Dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial (studi terhadap masyarakat di desa reksonegoro)”**. Sebagai penulis pemula tentunya berbagai permasalahan selalu muncul menghampiri tetapi berkat pertolongan Allah SWT, semua bisa teratasi meski telah melalui banyak tantangan dan hambatan karya tulis ini bisa terselesaikan.

Secara Khusus Penulis Menyampaikan Ucapan terima Kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua Tercinta Ayahanda Djoni Hulawa. dan Aisa Suronoto yang telah mencurahkan segenap kasih sayang, Tenaga, Pikiran dan yang selalu mendukung, memotivasi dan mendoakan saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Kepada keluarga tercintah kakak-kakak saya yang selalu memberikan semangat serta membrikan dukungan baik fisik maupun materil, sahabat-sahabat tercintah yang telah memberikan support walupun kadang membuat mental saya jatuh. Serta teman-teman Reguler Akuntansi yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan dorongan agar cepat-cepat menyelesaikan penelitian ini. Semoga segala doa dan bantuan akan bernilai ibadah disisi-Nya dan selalu diridhoi oleh Allah SWT, Amin Allahuma Amin.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat utama, dalam meraih gelar sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari

berbagai pihak yang banyak memberikan doa, dukungan serta semangatnya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada : Bapak Muhamad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr.Abd Gaffar La Tjokke, SE.,M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr.Musafir,SE., M.Si, selaku Dekan di Fakultas Ekonomi, Ibu Melinda Ibrahim.SE.,MSA, Dr. Arifin,. SE.M.Si Pembimbing 1, yang telah banyak membimbing dan membantu yang selalu setia mendengarkan keluh kesah Penulis selama mengerjakan penelitian ini, Yusrin Abdul SE.,M.SA selaku Pembimbing II dan telah banyak membantu penulis serta memberi arahan dan masukan kepada penulis, seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan staf administrasi di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

Untuk itu saya mengahrapkan kritik dan saran demi kesempurnaan karya tulis ini dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

***Billahitaufik Wal Hidayah, Wassalamu Alaikum Wr. Wb.***

Gorontalo, April 2022

Murniawaty Hulawa



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Fokus Penelitian.....	8
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian .....	8
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1 Kajian Pustaka.....	10
2.1.1 Bantuan Sosial.....	10
2.1.2 Jenis-jenis Bantuan Sosial.....	10
2.1.3 Pengertian Transparansi .....	14
2.1.4 Manfaat Transparansi .....	16
2.1.5 Tujuan Transparansi.....	17
2.1.6 Prinsip-Prinsip Transparansi .....	18
2.1.7 Transparansi Penyaluran Dana Bantuan langsung Tunai.....	19
2.1.8 Pengertian Akuntabilitas .....	27
2.1.9 Akuntabilitas Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai .....	31
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33

2.3 Kerangka Pemikiran .....	35
<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Objek Penelitian .....	40
3.1.1 Metode penelitian .....	40
3.1.2 Desain Penelitian .....	40
3.1.3 Variabel Penelitian .....	41
3.2 Jenis Dan Sumber Data .....	42
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	43
3.5 Informan Penelitian .....	44
3.6 Keabsahan data .....	44
3.7 Metode Analisis data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Deskripsi Penelitian .....	47
4.2 Hasil Penelitian .....	54
4.3 Pembahasan .....	67
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	82
5.2 Keterbatasan riset .....	83
5.3 Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

2 Tabel Informan.....	44
-----------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
2.2 Struktur organisasi .....	51
2.3 Skema Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai .....	79

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Rekomendasi .....	
lampiran      2.....	

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, tingkat kecamatan dan desa, atau istilah lainnya adalah pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 tentang "Pemerintahan daerah". Dalam pelaksanaannya otonomi daerah melakukan pengalihan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, salah satunya adalah dana bantuan social. Pada saat ini Negara sedang dihadapkan dengan adanya permasalahan dalam segi sosial, politik, dan ekonomi, dimana meningkatnya pengangguran dan penduduk miskin yang menjadi salah satu faktor melemahnya perekonomian masyarakat salah satunya dalam dunia usaha. Hal ini tidak sejalan dengan peraturan pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, adapun beberapa program yang dijalankan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat baik tingkat provinsi ,kabupaten,kecamatan.

Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus covid/corona viruus (covid-19) adalah penyakit yang disebabkan SARS-CoV-12(*Severe acute respiratory syndrome corona virus-12*), yang mengakibatkan infeksi pernapasan. virus ini pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi

HUBEI, Cina pada akhir desember 2019. Kasus covid-19 telah dilaporkan dilebih dari 210 negara dan wilayahnya termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan ratusan dana triliun sebagai bentuk penanganan untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19, terutama masyarakat menengah kebawah. Beberapa program pun yang diberlakukan pemerintah antara lain Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan sosial tunai, Pembebasan biaya listrik.

Dengan adanya beberapa bantuan sosial ini, yang merupakan salah satu tugas penting pemerintahan desa guna melaksanakan pembangunan ekonomi untuk memberikan pelayanan terbaik dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat didalam pembangunan ekonomi baik individual maupun kelompok. Dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial harus secara Transparansi dan Akuntabilitas, langkah ini dilakukan agar dapat meminimalisir penyalagunaan dana bantuan sosial terhadap masyarakat. Selain meminimalisir penyalagunaan dana bantuan sosial harus ada pengawasan yang dilakukan bukan hanya dari pemerintah desa, namun juga dari pemerintah daerah maupun pusat (BPKP).

Dari tiga jenis bantuan yang disalurkan oleh pemerintah dan telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan bantuan langsung tunai (BLT). Hal ini disebabkan karena penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) belum tersalurkan secara maksimal kepada masyarakat sebagai penerima, dan fenomena ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan pada beberapa kelompok masyarakat sebagai penerima

bantuan BLT, serta dibuktikan juga dengan data dari pemerintah desa terkait dengan belum maksimalnya penyaluran dana bantuan langsung tunai.

Sesuai dengan adanya program bantuan sosial yang lebih tepatnya program bantuan langsung tunai dilimpahkan kepada pemerintahan desa terutama kepada Kepala Desa, maka penyalurannya pun harus terbuka atau transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa kepala desa mempunyai peran dan kedudukan yang penting dalam pemerintahan desa. Karena ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa. Seperti kita ketahui dalam pendistribusian bantuan sosial ini tidak terlepas dari masalah-masalah, yaitu dimana pendistribusiannya tidak sepenuhnya tepat sasaran. Dalam arti, masih ada warga/masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial namun tidak menerima bantuan sosial. Sebaliknya yang seharusnya tidak menerima.

Transparansi adalah penyampaian laporan kepada semua pihak baik internal maupun eksternal secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Dalam membangun transparansi dalam penyaluran bantuan langsung tunai terhadap masyarakat akan menciptakan system control yang baik antara dua pihak yaitu pihak pemerintah desa dengan masyarakat, karena tidak hanya melibatkan pihak intern (aparatur desa) saja tetapi lebih kepada pihak ekstern yaitu masyarakat secara luas. Hal inilah yang harusnya dijadikan Lembaga untuk mengurangi curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

(Rani Rahmat 2017)



Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pihak penyampai Amanah yang dapat menggunakan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan dalam semua kegiatan sehingga menjadi pertanggung jawaban kepada pihak pemberi Amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. (Mukmin dan Sulsilawati,2020)

Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis dari hubungan antara manajemen dan pemilik, yang menghasilkan hubungan yang dinamis dalam bentuk hubungan agen pemberi Amanah. Pemberi Amanah dalam hal ini memberikan kewenangan penuh kepada agen untuk melakukan kegiatan operasi dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai. Sebagai konsekuensi dari wewenang ini, agen harus melaporkan kegiatannya kepada pemberi Amanah. Gray Owen dan Mundars mendefinisikan akuntabilitas sebagai persyaratan atau tanggung jawab untuk menyediakan laporan ( tidak berarti harus laporan keuangan) atau perhitungan (reckoning) yang diperlukan dari sipenanggung jawab. Dalam hal ini pemberi Amanah dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai adalah pemerintah pusat ke pemerintah daerah ( dinas social).

Desa selama ini dijadikan sektor pendorong perekonomian yang ada di kota, seperti penyediaan kebutuhan pokok (pertanian, perkebunan, perikanan) dan jasa. Adanya penurunan terhadap kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh desa berdampak kepada penurunan penghasilan masyarakat desa, khususnya yang bergerak di bidang penyediaan barang/produk bagi penduduk di kota (Hariyanto, 2014). Masyarakat desa dalam memenuhi mata pencaharian lebih banyak menggantungkan kepada

sektor informal, tidak sedikit dari masyarakat desa tersebut bermata pencaharian sebagai buruh serabutan di desa, sehingga penurunan aktivitas perekonomian di desa akan mengakibatkan penurunan penghasilan atau bahkan kehilangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di desa (Taufiq, 2017).

Dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai yang dilakukan oleh aparat desa terhadap masyarakat yang ada di desa reksonogoro yang diawasi langsung oleh pengawas harus melaporkan hasil pengelolaan hingga penyaluran dana bantuan langsung tunai tersebut. Pengelolaan apapun jika berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya public harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Diharapkan Ketika ada pelaporan penyaluran dana bantuan langsung tunai oleh aparat desa reksonogoro terhadap masyarakat yang ada di desa dapat meningkatkan kepercayaan baik pemerintah desa, masyarakat maupun pengawas pelaksana.

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa penyaluran dana bantuan sosial terhadap masyarakat di desa Reksonogoro belum terealisasi secara sepenuhnya hal ini ditandai dengan data penerima bantuan sosial.

Penelitian sebelumnya oleh Wahyuni (2019) menyatakan bahwa:

1. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dikatakan sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa, dan juga tanggungjawab dalam mengelola dana desa tersebut dengan merealisasikan sebagian dari perencanaan pembangunan di desa kuta bakti.

2. Dalam penerapan transparansi pengelolaan pemerintah desa kurang menerapkan prinsip ketransparan dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa, dan kurangnya pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Fanny Rahmawati(2020) menyatakan bahwa:

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kota Surakarta telah memenuhi akuntabilitas administratif versi Antonio Bar Cendon, namun akuntabilitas tersebut belum nampak pada indikator subjek urusan dalam penanganan pemutakhiran data karena kurang cepat dalam penanganan pemutakhiran data sehingga masih terdapat KPM yang seharusnya sudah tidak menerima bantuan tetapi pada realisasinya masih menerima bantuan.

Selanjutnya Yany Kurniawati (2019) menyatakan:

Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Dalam Pembangunan di Desa yang telah dilakukan di Desa Kembangarum. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya musrenbangdesa untuk mengapresiasi ide warga, partisipasi yang berisi kegiatan pembangunan secara rinci, serta adanya mmt yang dipasang di setiap perempatan jalan dan ditempel di depan kantor Balaidesa, Adapun untuk Pengelolaan Alokasi Dana Desa format laporan sudah sesuai Pemendagri No. 113 Tahun 2014. Tidak ada

kendala dalam penyampaian laporan tersebut dikarenakan dalam pembuatan laporan sudah menggunakan sistem yang sudah berisi tentang data keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dengan judul Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Sosial Dimasa Covid-19 ( Studi Empiris pada usaha Mikro Kecil dan Menengah didesa Reksonegoro).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan sosial
2. Sering terjadinya konflik dalam penyaluran dana bantuan sosial, antara masyarakat dengan pemerintah desa yang disebabkan karena transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan social kurang jelas.

## **1.3 Fokus Penelitian**

Dari identifikasi masalah di atas,pada fokus penelitian ini dapat dijabarkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menghambat pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan sosial
2. Bagaimana upaya mengoptimalkan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana Bantuan Sosial terhadap Masyarakat Di Desa Reksonegoro?

## **1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud penelitian**

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai bentuk penyaluran dana bantuan sosial dimasa COVID-19 secara transparansi dan akuntabilitas, serta ingin mengetahui factor-faktor yang menghambat dan upaya mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial secara transparansi dan akuntabilitas.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan faktor yang menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya mengoptimalkan Transparansi dan Akuntabilitas penyaluran dana Bantuan Sosial terhadap Masyarakat Didesa Reksonegoro

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi kepada pemerintah tentang bagaimana memberikan cara pandang yang baik kepada masyarakat dalam penyaluran dana bantuan sosial pada umumnya.

## 2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini di gunakan sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat untuk pemerataan penyaluran dana bantuan sosial Didesa Rekasonegoro
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya maupun pihak yang membutuhkan

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

##### **2.1.1. Bantuan Sosial**

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada kelompok maupun masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko sosial (sumber. Wikipedia). Sedangkan menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang belanja bantuan sosial kepada kementerian Negara/ Lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan atau kesejahteraan masyarakat.

Dimasa pandemic covid-19 saat ini, yang perlu kita ketahui adalah Sebagian besar masyarakat Indonesia sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah berupa bantuan social khususnya untuk masyarakat ekonomi bawah. Sehingga pemerintah memberikan solusi dengan mengadakan program-program bantuan social untuk masyarakat yang terdampak covid-19.

### **2.1.2. Jenis-Jenis Bantuan Sosial**

Pemanfaatan dana bantuan sosial yang merupakan satu langkah tepat yang dibuat pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No.32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, Sehingga pada bantuan sosial dibagi menjadi beberapa jenis.

Menurut Permendagri No. 32 Tahun 2011 Pasal 1 bahwa Bantuan Sosial (Bansos) adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat. Bentuk bantuan dapat berupa uang atau barang, tidak berkelanjutan dan selektif dengan tujuan untuk proteksi dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan resiko sosial.

#### **2.1.2.1. Program Indonesia Pintar**

1. Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA/SMK, dan sederajat baik formal maupun informal bagi keluarga miskin
2. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada 19,7 juta anak usia sekolah, yaitu anak-anak yang tidak mampu di sekolah, di luar sekolah, di panti asuhan, pesantren, dll,
3. Bantuan yang diberikan :
  - a. Rp 450 ribu /tahun untuk anak SD
  - b. Rp 750 ribu /tahun untuk anak SMP



c. Rp 1 juta/tahun untuk anak SMA/SMK

#### **2.1.2.2. Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional**

1. Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu yang berjumlah 92,4 juta penduduk pada tahun 2018
2. Anggaran yang disediakan pemerintah untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN BPJS Kesehatan senilai Rp 25 triliun pada Tahun 2018.
3. Pada tahun 2019, bantuan akan ditingkatkan menjadi 96,8 juta penduduk penerima bantuan iuran (BPI) atau mencapai 38 persen rakyat Indonesia.

#### **2.1.2.3. Program Keluarga Harapan**

1. Program Keluarga Harapan, merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya.
2. Perluasan PKH ditingkatkan dari 2,8 juta KPM (tahun 2014), menjadi 6 juta KPM (tahun 2016), dan diperluas menjadi 10 juta KPM tahun 2018
3. Nilai bansos yang diterima KPM adalah Rp 1.890.000,-/tahun/KPM.

#### **2.1.2.4. Bansos Beras Sejahtera (Rastra)/ Bantuan Pangan Non Tunai**

1. Transformasi subsidi Rastra menjadi BPNT untuk 1,2 juta KPM, yang dimulai pada tahun 2017. Transformasi tersebut akan diperluas secara bertahap hingga mencapai 15,5 juta KPM pada tahun 2019.
2. Pemerintah memberikan BPNT senilai Rp 110.000,-/bulan/KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan beras dan/atau telur melalui e-warong.
3. BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Serta memberikan lebih banyak pilihan kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
4. Sementara Bansos Rastra diberikan berupa beras kualitas medium sebanyak 10kg/KPM setiap bulannya.

Pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dana bantuan sosial merupakan pengeluaran transfer uang maupun barang guna untuk melindungi masyarakat dari terjadinya resiko sosial.

#### **2.1.2.5 bantuan langsung tunai**

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan dampak COVID-19 di desa yaitu dengan dilaksanakannya kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mana dananya berasal dari dana desa atau disebut dengan Bantuan langsung tunai yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta melalui Instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan langsung tunai.

Kebijakan Bantuan langsung tunai tersebut di satu sisi diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang, akan tetapi di sisi lain tidak bisa dipungkiri adanya peluang penyalahgunaan dana desa yang akan terjadi baik secara disengaja maupun secara tidak disengaja oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Bantuan langsung tunai baik itu dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa maupun dari unsur masyarakat itu sendiri. Pernyataan tersebut diatas didasarkan kepada kebijakan bantuan sosial yang telah dilaksanakan selama ini seperti Bantuan Langsung Tunai (BPT) sebagai dampak dari adanya kenaikan harga BBM yang dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah mulai dari kesalahan dalam penetapan masyarakat sasaran yang berhak menerima bantuan, permasalahan dalam proses penyaluran bantuan Bantuan langsung tunai kepada

masyarakat, sampai dengan dampak dari pemberian Bantuan langsung tunai yang kurang sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Smeru Research Institute, 2013), sehingga dalam beberapa kasus program bantuan sosial dimanipulasi untuk kepentingan kelompok tertentu (Rosfadhila et al., 2011).

### **2.1.3. Pengertian Transparansi**

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Loina Lalolo Krina P, 2003).

Transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan bersifat bebas, jelas dan terbuka. Istilah Transparansi dalam sekolah adalah keadaan dimana semua orang yang terkait di dalamnya terhadap kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah (Surya Dharma , 2010). Transparansi haruslah jelas dan tanpa adanya sedikitpun suatu rekayasa yang dikerjakan oleh sekolah. Sekolah harus memberikan informasi yang benar adanya dan dapat

dipercaya oleh public.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip-prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait. (Mahmudi, 2010)

Menurut Hari Sabarno (2007:38) dalam Syahriyatul bahwa “Transparansi adalah salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik”. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak pada orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan dana bantuan pemerintah dari perbuatan korupsi.

Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.

Kristianten (2006) mengemukakan, bahwa kriteria transparansi anggaran yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi di dalam perencanaan dan penganggaran dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran
2. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
3. Keterbukaan proses
4. Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran

Dalam buku Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan DiIndonesia (2011), indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi ada 3 yaitu pertama, Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana, rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan/program). Kedua, Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh

Umumdan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yanglain.Ketiga, Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam Prinsip transparansi pengelolaan pendidikan menurut PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan merupakan prinsip yang dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan.

#### **2.1.4. Manfaat Transparansi**

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Nico Andrianto, 2007) antara lain :

1. Mencegah korupsi
2. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
3. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk
4. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
5. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.

Menurut Sri Minarti dalam Fierda (2015:29) manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekitar sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin

kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Upaya yang perlu dilakukan sekolah dalam meningkatkan transparansi adalah menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses oleh publik ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada publik.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintah bahwa manfaat dari Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa manfaat di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat transparansi adalah suatu penerapan kebijakan yang dapat diawasi dan untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban guna untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan.

#### **2.1.5. Tujuan Transparansi**

Mardiasmo dalam Simson Werinom mengemukakan, bahwa tujuan Transparansi dalam menyusun anggaran terdapat 5 kriteria, yaitu :

- a. Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran



- b. Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses
- c. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- d. Terakomodasinya usulan/suara rakyat
- e. Tersedianya sistem pemberian informasi kepada public

Sedangkan menurut Warren Bennis mengemukakan bahwa tujuan Transparansi, yaitu menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan, mengakses informasi, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara pengelolaan dan pemangku kepentingan. Penerapan transparansi bertujuan agar masyarakat belajar dan melembagakan sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Dari kedua pendapat di atas maka dapat kami simpulkan bahwa tujuan dari transparansi ialah ,mengetahui proses/alur dalam mengelola anggaran dana bantuan sosial, dengan begitu maka akan timbul kepercayaan dan kerja sama yang baik pemerintah atau tim penyalur dana dengan masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah.

#### **2.1.6.Prinsip – Prinsip Transparansi**

Prinsip-Prinsip Transparansi setidaknya ada 6 prinsip Transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)

2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Mustopa Didjaja (2003 : 261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 4 (lima) hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya
2. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum.

#### **2.1.7. Transparansi Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai**

Pada situasi saat ini, dunia tengah dihadapkan pada situasi pandemi covid-19. Salah-satunya dinegara kita Indonesia, dengan kasus terinveksi mencapai 2.420.000 kasus, dengan 1.990.000 yang dinyatakan sembuh, dan yang meninggal dunia mencapai 63.760 jiwa. Dengan persoalan yang kita hadapi saat ini,pemerintah

Indonesia langsung mengambil tindakan untuk penanganan covid-19 ini, dengan mengadakan berbagai macam bantuan tidak hanya untuk instansi kesehatan juga untuk rakyat Indonesia yang terdampak covid-19, di antaranya bantuan berupa penyerahan bantuan langsung tunai (BLT) dan Bantuan sosial tunai (BST). Bantuan langsung tunai (BLT) itu sendiri merupakan bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemic virus corona atau yang kita kenal dengan Covid-19. Sedangkan bantuan sosial tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari kemensos Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan data terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS).

Penyesuaian alokasi anggaran transfer ke daerah dan Dana Bantuan sosial sebagaimana dimaksud di atas, berupa penyesuaian pagu anggaran Dana Bantuan sosial untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Desa dan kegiatan penanganan pandemik Corona Virus Disease 2019. Penduduk miskin yang dimasuk, harus kriteria calon penerima BLT DD. Kriteria penerima BLT DD diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020, Pasal 32A Ayat (3) disebutkan bahwa calon keluarga penerima BLT DD paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan; tidak termasuk keluarga yang menerima program bantuan keluarga harapan; tidak termasuk keluarga yang menerima bantuan sembako dan

tidak termasuk keluarga yang menerima kartu pekerja. Pendataan calon penerima BLT DD sebagaimana dimaksud, dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Kemudian PMK Nomor 50/PMK.07/2020 Pasal 32A Ayat (8) menyebutkan mekanisme pendataan penetapan calon penerima BLT DD dan pelaksanaannya selanjutnya diatur oleh Kementerian Desa.

Syarat penerima BLT DD selain secara garis besar disebutkan dalam PMK Nomor 40/PMK.07/2020, juga disebutkan dalam lampiran Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2020 tentang penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 1 angka 28: bahwa bantuan BLT DD berasal dari dana desa diperuntuk bagi penduduk miskin (artinya harus berdomisili di desa pelaksana dibuktikan dengan identitas diri (KTP)) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: keluarga miskin non penerima program keluarga harapan(PKH); keluarga miskin non bantuan pangan non tunai (BPNT); keluarga miskin non kartu pra kerja; keluarga miskin yang kehilangan mata pencarian; keluarga miskin yang belum terdata (exclusion error); dan keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Kemudian dijelaskan kembali tentang syarat penerima BLT DD pada peraturan desa, bahwa penerima BLT DD adalah masyarakat desa setempat yang masuk dalam pendataan RT dan RW yang mempunyai anggota keluarga sakit menahun/kronis dan/atau masyarakat yang belum memperoleh Bansos, baik yang

bersumber dari PKH, kartu sembako, paket sembako atau kartu pra kerja, dan/atau masyarakat belum terdata dikarenakan terjadi error data, baik NIK atau pun sistem pendataannya. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki hak menerima BLT DD adalah bukan masyarakat setempat; memiliki gaji tetap sesuai UMK; masyarakat yang sudah menerima bantuan PKH atau BPNT atau sudah menerima kartu sembako atau paket sembako atau memiliki kartu pra kerja kemudian penerimaan bantuan dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten yang sejenis serta pejabat negara, PNS, anggota TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa dan staf perangkat desa. BLT DD dilaksanakan mulai Bulan April sampai dengan bulan September 2020, hal ini disebutkan dalam PMK Nomor 50/PMK.07/2020 Pasal 32A Ayat (5). Skema pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu: tahap 1 diterimakan bulan April 2020 sebesar Rp.600.000; tahap 2 diterima bulan Mei 2020 sebesar Rp.600.000; Tahap 3 diterima bulan Juni 2020 sebesar Rp.600.000; tahap 4 diterima bulan Juli 2020 sebesar Rp.300.000; tahap 5 diterima bulan Agustus 2020 sebesar Rp.300.000; dan tahap 6 diterima bulan September 2020 sebesar Rp.300.000. Total keseluruhannya yang akan disalurkan untuk dana BLT DD adalah dua koma tujuh juta rupiah, sehingga anggaran dana desa menjadi bertambah.

Dalam pelaksana BLT DD tentu ada pelaksana teknis penyalurannya, berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal

Pemberitahuan dan Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 perihal petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima BLT DD adalah Bupati dan Kepala Desa di seluruh Indonesia. Berdasarkan Edaran tersebut diatas, maka Bupati dan Kepala Desa, memiliki tugas untuk membuat petunjuk teknis pendataan yang salah satunya berisi petugas teknis. Analisis Pelaksanaan BLT DD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi UUD 1945 pasal 28F dan Undang-Undang lainnya seperti UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, kemudian UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 4 dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada Pasal 9 ayat 1. Pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia tersebut juga tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right) dan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB tahun 1946.

Hak atas informasi dapat dipahami sebagai wujud pertanggungjawaban negara terhadap rakyatnya. Organisasi publik dibiayai oleh rakyat dan diawasi oleh pejabat public terpilih, memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban mereka

secara terbuka. Pertanggungjawaban adalah dasar demokrasi, dan hak untuk mendapatkan informasi, menyediakan mekanisme pertanggungjawaban tersebut.<sup>7</sup> Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sudah sepatutnya negara bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya kepada rakyat dan salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik.<sup>8</sup> Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Kekuasaan pemerintah terbatas, tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya dan pembatasan terhadap kekuasaan tersebut diatur dalam konstitusi.

Disahkan pada tanggal 30 April 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang ini baru efektif setelah 2 tahun dari disahkannya yaitu tahun 2010. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016 ditetapkan Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Perda Jember No. 8 Tahun 2018 Tentang KIP) sebagai aturan pelaksana dari UU KIP yang ada.<sup>11</sup> Perda Jember No. 8 Tahun 2018 Tentang KIP ini diundangkan tanggal 20 Desember 2016 terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 71 (tujuh puluh satu) pasal, yang pada pokoknya mengatur tentang: asas, tujuan dan ruang lingkup; hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak kewajiban badan publik; informasi yang wajib disediakan dan diumumkan; ppid (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi); informasi yang dikecualikan; pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian

terhadap informasi yang dikecualikan; mekanisme memperoleh informasi; komisi informasi kabupaten; keberatan dan penyelesaian sengketa melalui komisi informasi kabupaten; hukum acara komisi; gugatan ke pengadilan dan kasasi; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana.

Informasi publik menurut Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang KIP pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dimiliki dan/atau diterima Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sedangkan BLT DD adalah Bantuan Langsung Tunai yang ditujukan kepada masyarakat miskin dengan syarat yang telah ditentukan perundang-undangan yang penyelenggaraannya diserahkan kepada kepala daerah dan/atau kepala desa bersangkutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan pemerintah Pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala



Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. kesimpulan bahwa penyelenggaraan BLT DD merupakan salah satu suatu program pemerintah yang patut diinformasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi BLT DD dengan benar.

Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan BLT DD berdasarkan perda KIP perlu diketahui terlebih dahulu asas, tujuan dan ruang lingkup Perda ini. Pasal 2 Perda KIP tentang asas KIP secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang, serta dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Sedangkan tujuannya disebutkan pada pasal 3 yaitu untuk menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan kebijakan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan publik, mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik, meningkatkan kepercayaan publik terhadap

penyelenggaraan pemerintahan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Pasal 7 menyebutkan bahwa penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. Hasil Musyawarah Desa yang sudah disepakati dituangkan dalam berita acara, berita acara tersebut sebagai pedoman pemerintahan desa dalam penyusunan aturan RKP Desa. Dalam pelaksanaannya mengikuti tahap perencanaan pembangunan desa sesuai ketentuan perundangan yang mengatur tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian pada pasal 10 menjelaskan bahwa pemerintah desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa. Masyarakat desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa, dengan cara: terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan dana desa; menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan; memastikan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APBDesa serta ikut mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa.

Berdasarkan kedua pasal diatas, maka peraturan penyelenggaran BLT DD telah sesuai dengan asas dan tujuan KIP. Kemudian tentang hak pemohon informasi publik, menurut Perda Kabupaten Jember KIP Pasal 5 yang menyebutkan pemohon berhak memperoleh informasi publik, melihat dan mengetahui informasi publik,

menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan, menyebar luaskan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut, berhak mengajukan informasi publik disertai dengan alasan permintaan tersebut, serta berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapatkan hambatan dan kegagalan. Sedangkan kewajiban pemohon informasi publik adalah menggunakan informasi publik sesuai dengan alasan permintaannya dan ketentuan perundangundangan, serta wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik baik digunakan untuk sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Pasal 12 bahwa pemerintah desa wajib mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan dana desa. Publikasi yang dimaksud adalah hasil musyawarah desa; data desa; peta potensi dan sumber daya pembangunan; dokumentasi RPJM desa; dokumen RKP desa; prioritas penggunaan dana desa dan dokumen APBDesa. Dalam mempublikasikan APBDesa paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran. Publikasi yang dimaksudkan dilakukan di ruang publik yang mudah diakses masyarakat. Apabila tidak dilakukan dalam ruang publik, maka Badan permusyawaratan desa akan menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis. sarana publikasi dapat menggunakan: baliho; papan informasi desa; media elektronik; media cetak; media sosial; website desa; selebaran; pengeras suara di ruang publik; media lainnya sesuai

dengan kondisi di desa. Pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa kepada menteri melalui kementerian.

Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi desa yang disediakan kementerian. Penyampaian laporan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan. Bagi desa-desa yang tidak memiliki akses internet, sehingga tidak bisa melakukan pelaporan online, dapat melakukan pelaporan secara offline dengan difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional.

#### **2.1.8. Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), kemampuan memberikan jawaban (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya.

Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Dalam tugasnya mengaudit laporan keuangan, auditor dituntut bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi dan secara profesional. Hal ini untuk memenuhi permintaan klien yang menginginkan kinerja yang tinggi.

Menurut Dwi Martani(Jakarta : Salemba Empat, 2014), laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik utama yaitu adalah relevan, andal dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut harus dipenuhi agar laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Menurut Budi Setiyon(Yogyakarta : Caps, 2014), accountability adalah konsep yang memiliki beberapa makna. Terminologi ini sering digunakan dengan beberapa konsep seperti answerability, responsibility, dan terminology lain yang berkaitan dengan “the expectation of account-giving” (harapan pemberi mandat dengan pelaksana mandat). Dengan demikian accountability mencakup dengan harapan atau asumsi perilaku hubungan antara pemberi dan penerima mandat.

Laporan auditor adalah semacam surat perantara (medium) melalui bagaimana auditor menyatakan opininya (pendapat) atau jika keadaan mengharuskan menolak berpendapat tentang laporan yang diauditnya untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini berarti auditor bertanggungjawab terhadap pendapat atau opininya.

Tujuan audit umum atas laporan keuangan klien oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. auditor mengumpulkan bahan bukti untuk memverifikasi dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar.

Dalam bidang ilmu akuntansi, akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban. Suatu organisasi dikatakan akuntabel jika organisasi tersebut memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Dalam pasal 7 Undang-undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2002), adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban” (Mardiasmo, 2002).

Akuntabilitas publik harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Mardiasmo (2005) menyebutkan bahwa dimensi tersebut adalah :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku. Sedangkan, akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Kedua hal ini mengindikasikan bahwa suatu organisasi harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan bersikap jujur serta menjalankan pekerjaannya secara amanah.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik , baik dari segi sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen maupun prosedur administrasi.

### 3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Hal ini terkait dengan program yang akan dilaksanakan, strategis apa yang harus ditempuh dan bagaimana hasil dari program yang dilaksanakan.

### 4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban suatu organisasi kepada pemerintah dan masyarakat luas. Dalam akuntabilitas kebijakan diharapkan suatu organisasi mampu menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk tanggungjawab kepada pemerintah ataupun publik.

Sedangkan Akuntabilitas menurut Nurlinda (2018), adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui:



1. Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsive pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan,
2. Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

#### **2.1.9. Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial**

Akuntabilitas merupakan pemenuhan tanggung jawab untuk melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, menjawab, menjalankan kewajiban, memperhitungkan, dan menyerahkan apa yang dilakukan dan diminta sebagai pertanggungjawaban atau yang ingin diketahui oleh pihak di luar organisasi, terutama oleh publik yang dilayani. Dengan begitu, pejabat publik harus bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukan dengan membuka atau memberi informasi atau laporan tentang apa yang telah dilakukan atau yang gagal dilakukan, dengan harapan siap dikoreksi dan dievaluasi oleh public.

Dalam konteks pelayanan bansos COVID-19, Pemerintah harus memastikan terbukanya akses informasi terkait pelaksanaan kebijakan jaring pengaman sosial, untuk memungkinkan partisipasi publik dalam mengawal proses pemberian bansos tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Pemerintah juga perlu menetapkan prosedur operasional standar (SOP) pelayanan

bansos di masa pandemi, yang mencakup kegiatan pendataan, penyaluran, dan pemberian bansos, guna memberikan kepastian jaminan pelayanan, baik bagi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan bansos, maupun bagi warga masyarakat terdampak pandemi COVID-19 sebagai penerima pelayanan. Fokus Pemerintah adalah menjaring warga masyarakat terdampak pandemi COVID-19, yang terdiri atas kelompok miskin penerima bantuan dalam situasi normal (PBI, PKH, dan sebagainya), kelompok pekerja sektor formal yang berpotensi kehilangan pekerjaan, dan kelompok pekerja informal yang otomatis kehilangan pendapatan. Pekerja informal berpotensi sebagai kelompok mayoritas yang harus masuk dalam jaring pengaman sosial.

Persyaratan penerima bansos dan prosedur atau mekanisme pendataan harus diinformasikan secara transparan kepada publik. Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) dan data Non DTSK harus jelas dan bersih (*clear and clean*) dan tidak tumpang tindih. Masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan agar dikeluarkan dari data penerima, sehingga bansos diberikan kepada pihak yang berhak. Setiap satuan Pemerintah di daerah sampai desa menginformasikan saluran pengaduan pelaksanaan kebijakan jaring pengaman sosial. Serta menyiapkan petugas yang berkompeten untuk memfasilitasi komplain pelayanan bansos COVID-19 dengan cepat dan tuntas. Ini untuk menjamin kepastian komplain masyarakat atas ketidaktepatan pelayanan bansos COVID-19 tersalur secara efektif dan efisien.

Setiap keluhan masyarakat kemudian dijadikan bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan bansos COVID-19 pada tahap-tahap selanjutnya.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan atas semua hasil pekerjaan yang ditanggungkan kepadanya. Bagus atau buruknya hasil pekerjaan yang telah diselesaikan seseorang, jika ia mampu menjelaskan, mempertanggungjawabkan dan dapat disalahkan maka pekerja tersebut telah bersikap akuntabel.

### **2.1.9 Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa (1/3)**

A. Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan penyaluran BLT

1. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai:

- a. Penetapan Jumlah KPM tahun 2021; atau
- b. tidak terdapat penyaluran BLT Desa apabila tidak terdapat calon KPM BLT Desa yang memenuhi kriteria

2. Melaporkan realisasi penyaluran BLT Desa apabila tidak terdapat calon KPM BLT Desa yang memenuhi kriteria .

### **2.2. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah :


1. Sri Wahyuni (2019), *Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)*, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Temuan risetnya menunjukkan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara dapat dikatakan sudah cukup baik dan kurang baik. Dikatakan sudah cukup baik dikarenakan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa, sedangkan dikatakan masih kurang baik dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa.
2. Fany Rahmawati (2020), dengan judul *Akuntabilitas Penyaluran Dana bantuan Sosial Program Keluarga Harapan*, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.. Temuan risetnya menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH Kota Surakarta sudah akuntabel, namun ada beberapa indikator yang masih kurang belum akuntabel seperti ketepatan sasaran dan pemutakhiran data.
3. Yany Kurniawati (2010), *dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi dana Desa Dalam pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*, metode yang digunakan adalah Analisis deskriptif Kualitatif. Temuan risetnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah baik sesuai Pemendagri Nomor. 113 tahun 2014. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan tahap

pembangunan sudah berjalan dengan tertib dan pelaporannya sudah sesuai dengan standart. Pada tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada ketiga penelitian diatas menggunakan metode kualitatif, namun terdapat perbedaan pada hasil temuan risertnya yang menunjukan bahwa penyaluran dana bantuan sosial ada yang sudah akurat baik itu sudah transparansi maupun akuntabel, akan tetapi ada juga hasil penelitiannya belum transparansi ataupun akutanbel sepenuhnya.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran Transaparansi dan Akuntabilitas penyaluran dana Bantuan Sosial “(Studi Empiris terhadap Masyarakat di Desa Reksonegoro)” dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir sebagaimana gambar 2.1 berikut:



Bagan Kerangka Pemikiran Gambar 2.2

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, penelitian dan kerangka pemikiran seperti diuraikan pada bab sebelumnya, maka yang jadi obyek penelitian adalah “Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran dana Bantuan Sosial di Masa Covid-19 (studi empiris pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Reksonegoro).”

#### **3.2. Jenis dan Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono, (2005) Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

##### **3.2.1. Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan suatu obyek penelitian, model penelitian ini dikenal dengan model penelitian deskriptif. Menurut Maleong, (2007) menjelaskan tujuan dari deskriptif adalah suatu penelitian yang menggambarkan kata-kata gambaran dan bukan angka-angka sehingga yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dari suatu bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagaimetode ilmiah. (Creswell, 2013).

### **3.2.2. Variable Penelitian**

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Transparansi Dana Bantuan Sosial yaitu memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui keterbukaan pengelolaan sumberdaya yang dipercaya dan ketaatannya diakui dalam peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabilitas Dana Bantuan Sosial yaitu tindakan pertanggung jawaban yang diperoleh setelah melakukan aktivitas penyaluran dana bantuan sosial, untuk sistem pelaporannya yakni pelaporan internal dan kompensasi insentif.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1. Jenis Data**

Adapun jenis yang digunakan dalam peneliatian ini adalah sebagai berikut:



1. Data kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif yang diharapkan dapat menjelaskan masalah yang akan diteliti.
2. Data kuantitatif, adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan.

### **3.3.2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data Primer adalah hasil wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial Studi empiris Masyarakat Didesa Reksonegoro.

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder Merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau dieperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang berupa data-data mengenai dokumen terkait keterbukaan penyaluran Dana Bantuan Sosial terhadap masyarakat.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling fundamental dalam penelitian. Menurut Rofiq (2013) terdapat beberapa teknik pengumpulan data misalnya dengan interview (wawancara) , kuisioner, observasi, dan dokumentasi ataupun gabungan dari teknik pengumpulan data tersebut.

Menurut Moleong (2007) pengumpulan data penelitian memiliki 3 proses kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode mengamati secara langsung lapangan pada objek penelitian dengan tujuan memperoleh gambaran kondisi yang terjadi berdasarkan persepsi dari peneliti.

2. Wawancara

Moleong (2017) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur yang sering disebut wawancara mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan bentuk catatan peristiwa. Dokumentasi biasa berbentuk gambar dalam proses penelitian yang sedang berjalan. Dokumentasi dilakukan sebagai bentuk bukti yang akurat yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian.

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan-laporan terkait transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial.

### **3.5. Informan Penelitian**

Informan penelitian menurut Creswall (2013) adalah orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan oleh peneliti yang tentu saja mempunyai hubungan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Sedangkan menurut Ahmadi (2014) bahwa informasi penelitian adalah actor kunci yang berfungsi sebagai penerjemah yang bisa mengajari peneliti, selain itu bisa membagi pengetahuan kepada peneliti, oleh karena itu yang menjadi informan pada penelitian ini sebagai berikut:

**3.2 TABEL INFORMAN**

No	NAMA	JABATAN
1.	<b>Yantu Shuman</b>	<b>Sekertaris desa</b>
2	<b>Hasan Damima</b>	<b>Ketua BPD</b>
3	<b>Fatma</b>	<b>Aparat desa</b>
4	<b>Halimah</b>	<b>Masyarakat</b>
5	<b>Suronoto</b>	<b>Masyarakat</b>

### **3.6. Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh melalui penelitian kualitatif, Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.

### **3.7. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah dilapangan. Dalam hal ini Sugiyono (2013) menyatakan analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Miles, M.Huberman, A., dan Saldana, (2014) aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu:

1. Data reduction (reduksi data)

Dimana pada tahap ini peneliti bertugas untuk merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal atau pokok penting, mencari tema kemudian membuat pola atau menyusun ringkasan.

2. Data Display (penyajian Data)

Penyajian Data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori yang dapat memberikan gambaran secara jelas, sehingga akan mempermudah untuk memahami apa yang sedang terjadi sampai pada merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga diteliti menjadi jelas.

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian pada intinya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Desa Reksonegoro**

Desa Reksonegoro adalah salah satu desa di kecamatan Tibawa, kabupaten Gorontalo, yang terdiri dari tiga dusun yaitu dusun sendangan, dusun under dan dusun talikuran. Jumlah masyarakat Desa Reksonegoro yaitu 1.238 jiwa yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani, Desa Reksonegoro terkenal dengan kebiasaan Maleman dimana setiap masyarakat pada malam jum'at dan malam minggu mengadakan sholat jowo, hadra dan arisan. Setiap tahunnya di Desa Reksonegoro mengadakan Festival Dodol pada saat perayaan ketupat dimana banyak masyarakat luar berkunjung dan mengikuti perayaan.

Perpindahan 66 Kartu keluarga penduduk kampung Jawa Tondano ke Reksonegoro. Dahulu kota Gorontalo dikenal sebagai Daerah yang luas tanah pertaniannya dan masih jarang penduduknya sekitar tahun 1915 beberapa orang Jawa Tondano memang sudah meninjau Daerah Gorontalo dan memang benar kenyataannya oleh karena Daerah pemukiman dan pertanian di kampung Jawa Tondano semakin sempit, maka sekelompok orang-orang Jawa Tondano bermusyawarah untuk berpindah ke Daerah Gorontalo dalam tahun tersebut (1915) merupakan perpindahan salah satu kelompok orang Jawa Tondano ke Kalioso (Bongomeme, Kecamatan Batudaa). Untuk sekelompok yang berpindah ke

Reksonegoro (Isimu) nanti terealisasi pada tahun 1925. Dibawah pimpinan Abdul Nawas Kiai Modjo Bersama dua orang rekannya yaitu Raden Mas Saekan dan Doko As Ad. Mereka menghadap kepada kepala pemerintah Belanda di Gorontalo untuk meminta lokasi untuk pemukiman pertanian. Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah Belanda di Gorontalo, mereka Kembali ke kampung Jawa Tondano, kemudian meminta izin kepada pemerintah Belanda di Minahasa dan mereka disetujui untuk berpindah ke Gorontalo.

Kemudian, pengulu (penghulu) yaitu Tawakal Kiai Wonopatih Bersama Abdul Nawas Kiai Modjo datang Kembali ke Gorontalo untuk memulai mensurvei wilayah dari sebelah timur (yang kini menjadi Lokasi Bandara Djalaludin Gorontalo) menuju Barat. Hingga tiba pada suatu tempat yang tanahnya setelah dicium berbau harum, dicicip beraneka rasa, maka itulah yang dipilih untuk dijadikan pemukiman. Kelak masjid utama desa di bangun di area tanah yang berbau harum itu. Setelah tugas survei 60 KK penduduk kampung Jatton ingin pindah menjual semua harta benda mereka kecuali alat rumah tangga dan alat pertanian untuk pindah ke Gorontalo.

Atas usul Abdul Nawas Kiai Modjo kepada pemerintah Belanda Mereka dibebaskan dari ongkos kapal laut. Akhirnya pada musim panas tahun 1925 sekelompok penduduk kampung Jatton yang berjumlah 60 KK berangkat dengan KPM (Kapal Motor) Belanda yang bernama “S.S BONTEKOE” dari Minahasa

ke Gorontalo sementara alat-alat rumah tangga dan perkakas pertanian diangkut dengan kapal-kapal kecil semuanya dengan bebas biaya.

Setelah tiba di Gorontalo semua rombongan di jemput oleh keluarga dari Yosonegoro. Mereka dijemput dengan 2 mobil, mobil ini milik Amal kiai Modjo dan yang satunya milik Kamel Kiai Modjo. Selanjutnya rombongan dibawah ke kampung Jawa Yosonegoro. Mereka menumpang tinggal disana untuk sementara waktu di rumah-rumah warga selama 2 bulan. Para pria dewasa dari rombongan ini pergi membangun beberapa unit Los di lokasi baru (Reksonegoro) setelah pembangunan Los selesai, semua keluarga (wanita dan anak-anak) pindah ke lokasi tersebut dan tinggal di lokasi Los-los tersebut.

Oleh masyarakat setempat lokasi Los ini biasa disebut Lembetu'e dan Uluhu karena di bagian Timur banyak ditumbuhi oleh pohon belimbing (Lembetu'e) dan bagian baratnya terdapat padang ilalang (yang setelah dibakar bagaikan kepala yang dicukur itulah yang dimaksud Uluhu) dalam Bahasa Gorontalo Uluhu berarti botak. Masyarakat baru ini mulai menata perkampungan mereka seperti membersihkan padang rumput, semak belukar, pembuatan jalan baik jalan utama maupun jalan membagi tanah untuk setiap KK dengan ukuran 200x20 M per KK. Setelah pembagian tanah selesai mereka mulai membangun rumah yang sangat sederhana. Bagian depan dijadikan halaman rumah dan bagian belakang dijadikan kebun.

Atas bantuan Yosonegoro yang meminjamkan termasuk sapi untuk mengelola ladang atau kebun, masyarakat baru ini bekerja keras bergotong



royong wal hasil produksi pertanian seperti jagung, padi ladang, kacang-kacangan, pisang, sayur mayur melimpah. Lambat laun Sebagian dari mereka ada yang mulai mampu membeli sapi walaupun umumnya hanya sepasang per KK kecuali saudara Ajik Pulukadang yang memang diketahui mempunyai modal yang cukup membeli 40 ekor sapi kontan. Pada waktu itu pula mereka sepakat menunjuk Abdul Nawas Kiai Modjo menjadi kepala kampung (Kepala Desa) kemudian beliau menunjuk Doko As Ad menjadi imam kampung. Atas usul masyarakat, oleh Asisten Residen Belanda (yang sekarang Gubernur) kampung baru ini diberi nama Reksonegoro. Arti dari Reksonegoro adalah penjaga negara, **Reksa** = penjaga, **Negaro** = Negara.

Sebagai sebuah perkampungan baru, Reksonegoro banyak dikunjungi oleh tamu-tamu dari pemerintah diantaranya; Asisten Residen Gorontalo (sekarang Gubernur), *Controleur* (oleh orang Jaton dijuluki Petor), Jogugu Limboto (sekarang Bupati), Marsaole Batuda'a (sebutan bagi kepala masyarakat hukum adat di Gorontalo).


Demikian sejarah kampung Reksonegoro di buat berdasarkan Fakta yang ada, Desa Reksonegoro sampai saat ini telah berusia 95 tahun. Dalam pembuatan sejarah Desa ini kami bersumber dari beberapa Narasumber (Tokoh Agama, Budaya dan Kajian literatur).

#### **4.1.1 Visi dan Misi Desa Reksonegoro**

**Visi** : “terwujudnya masyarakat Desa Reksonegoro yang lebih sejahtera, cerdas, terampil, sehat, aman beriman dan berbudaya menuju kabupaten gemilang” Sementara **Misi** dari Desa Reksonegoro adalah

1. Pemberdayaan semua potensi dimasyarakat meliputi pemberdayaan SDM,serta pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan.
2. Mewujudkan masyarakat reksonegoro yang berdisiplin aman,tertib, dan menjunjung tinggi supremasi hukum serta etika moral dan hak asaso manusia sehingga tercipta keadilan dan kedamaian dimasyarakat.
3. Lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa berupa meningkatkan pelayanan publik yang prima yaitu jujur,transparan,cepat tepatdan benar.
4. Meningkatkan peran masyarakat,pembangunan dalam bidang keagamaan
5. Melestarikan adat dan budaya local sebagai aset budaya yang dikenal oleh masyarakat luas

#### 4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Desa Reksonegoro



2.7 Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Reksonegoro

#### 4.1.3 Tupoksi

Berikut adalah tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah Desa Reksonegoro kecamatan tibawa, kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

1. Kepala Desa : Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan

pembangunan, pembinaan dan pembangunan kemasyarakatan. Kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa seperti pemerintahan penetapan peraturan yang ada di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah
  - b. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan.
  - c. Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan
  - d. Menjaga hubungan kemitraa dengan Lembaga masyarakat dan Lembaga lainnya.
2. Sekertaris Desa: Sekertari desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekertaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekertaris desa mempunyai fungsi:
- a. Melaksananakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
  - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, persiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- c. Melaksananakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administras sumber-sumber pendapatan, pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan dari kepala desa, perangkat desa, BPD dan Lembaga pemerintahan desa lainnya
  - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, penyusunan laporan.
3. Kepala Urusan: Kepala urusan keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi:
- a. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber sumber pendapatan, pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan Lembaga pemerintahan desa lainnya
  - b. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun penganggaran pendapatan dan belanja desa

menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program

4. Kepala Seksi : Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi pemerintahan manajemen tata praja menyusun untuk melaksanakan tugas kepala desa. Kepala seksi mempunyai fungsi :
  - a. Kepala seksi pemerintahan fungsi manajemen tata praja pemerintahan, Menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
  - b. Kepala seksi pelayanan masyarakat memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai budaya sosial masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - c. Kepala seksi kesejahteraan memiliki fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Pelaksanaan Kewilayahan/ kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya. Kepala kewilayahan/ kepala dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## **4.2 Hasil Penelitian**

Dalam Penelitian ini, peneliti melakukan penggalian data melalui wawancara dan observasi serta mengumpulkan dokumentasi terkait objek penelitian. Peneliti berusaha membangun kedekatan dengan aparat desa Reksonegoro yang merupakan informan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan diekplorasi terkait hambatan yang ditemu dalam menjalankan program Bantuan Langsung Tunai. Selain itu, peneliti akan menggali realitas terkait transparansi serta akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab terhadap dana public yang dikelola oleh Desa Reksonegoro.

### **4.2.1 Faktor Penghambat dalam Transparansi Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Reksonegoro**

Transparansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang fakta dan akurat. Desa Reksonegoro sebagai salah satu desa yang ikut melaksanakan amanah dari

Permendes PDTT No.06 Tahun 2020 untuk menjalankan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dituntut haruslah mengedepankan prinsip transparansi.

Dalam proses penyaluran dana tentu saja banyak tantangan yang harus atasi oleh desa. Untuk itu, peneliti ingin mengeksplor lebih dalam realitas penyaluran dana BLT melalui wawancara dengan aparat desa yang terlibat langsung dalam program ini. Penggalan data dimulai dengan melakukan wawancara dengan Ibu Yanti, beliau adalah salah satu aparat desa yang memverifikasi data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Peneliti bertanya kepada Ibu Yanti apakah ada Bantuan Langsung Tunai yang disalurkan oleh Desa Reksonegoro? Beliau menjelaskan bahwa :

“Bantuan untuk masyarakat desa itu pastinya ada, karena itu sudah aturan dari pusat. Ini Dana Desa sebagian dipakai untuk BLT. Untuk membantu masyarakat yang terdampak. Kalau kebijakan secara umum ya, Tahun 2021 itu penggunaan dana desa diprioritaskan untuk keperluan penyaluran BLT Desa. Dana ini disalurkan dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD). (Yanti, Selasa, 02-03-2022).

Pernyataan diatas memberikan gambaran bahwa Desa Reksonegoro ikut melaksanakan Program BLT bagi masyarakat yang terdampak Covid. Dana yang disalurkan bersumber dari Dana Desa yang dialokasikan sebesar 25%-35% untuk kebutuhan BLT yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening kas desa. Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana mekanisme yang dijalankan terkait dengan Program BLT di Desa Reksonegoro. Ibu yanti menjawab :

“Mekanismenya ya secara umum memang kita diberikan pedoman dari Kementerian Keuangan. BLT itu dilaksanakan selama 12 bulan dari bulan Januari sampai Desember. Ini untuk 2021 yah. Nah dana ini disalurkan setiap bulan secara pro rata. Artinya nilai total penyaluran BLT Desa setahun itu



diperoleh dari jumlah Keluarga Penerima Manfaat dikalikan dengan nominal diterima yaitu 300.000 dikalikan lagi dengan 12 bulan. Jadi sebelum melakukan permintaan penyaluran pertama kali, pemda harus melakukan perekaman jumlah KPM terlebih dahulu, kecuali kalau memang hasil musyawarah desa itu dorang bilang nda ada penerima [kata mereka], he he he. (Yanti, selasa, 02-03-2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas menjelaskan bahwa untuk mekanisme penyaluran BLT mereka mengacu pada pedoman yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 40/PMK.07/2020 tentang penetapan kriteria, mekanisme pendataan, pendataan, serta pengelolaan dana desa. Dalam regulasi ini telah jelas diatur terkait penetapan kriteria penerima manfaat BLT sampai pada masalah teknis Pelaporan. Format laporan pelaksanaan BLT telah dicantumkan untuk dijadikan rujukan bagi desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa.

Peneliti bertanya bagaimana penetapan kriteria untuk masyarakat yang berhak menerima BLT? Beliau menjelaskan bahwa :

“Kriteria penerima itu memang sudah ada standarnya. Jadi ada tahapan, tidak langsung menerima saja. Jadi yang pertama itu akan dibuatkan Surat Keputusan (SK) dari desa, kemudian ditetapkan, tapi itu sudah diseleksi melalui 6 kriteria, eh 14 eh ada lagi 7 kriteria kalau tidak salah. Pokoknya aturan ini berubah-ubah setiap tahun untuk penetapan penerima BLT. Lumayan ribet sih, ada yang kriteria itu sampai mengukur luas lantai rumah penerima, buang air dikamar mandi atau tidak, hehehe duh pokoknya harus hari-hati menentukan penerima ini”. (Yanti, selasa, 02-03-2022)

Pernyataan ibu yanti dibenarkan oleh Pak Hasan yang juga merupakan ketua BPD.

“untuk melihat kriteria penerima BLT itu dilihat dari salah satunya adalah kehilangan pekerjaan, nah dari jumlah penerima di Tahun 2022 itu mengalami peningkatan menjadi 84 orang penerima/masyarakat” (Hasan, 03-03-2022)

Beliau menambahkan bahwa:

“Dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai itu pemerintah Desa Reksonegoro menetapkan kriteria sesuai dengan juknis penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai melalui Peraturan Desa atau PERKADES BLT NO.4 Tahun 2021 tentang penetapan daftar tambahan penerima manfaat dana Bantuang Langsung Tunai (BLT) dana Desa Reksonegoro” (Hasan,03-03-2022)

Dari penjelasan diatas menggambarkan bahwa tahapan awal yang dilakukan sebelum mendistribusikan dana BLT, aparat desa akan melakukan penjarangan penerima bantuan dengan menerapkan beberapa kriteria sesuai standar yang berlaku sebagaimana diatur dalam PMK No.40 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa calon keluarga penerima manfaat BLT Desa paling sedikit memenuhi kriteria : 1) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan. 2) tidak termasuk penerima bantuan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Menentukan pilihan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan namun melalui suatu tahapan yang panjang, sehingga dapat menemukan yang baik sesuai dengan kriteria yang berlaku. Kriteria sering disebut sebagai “*bencmark*” atau “standar”. Kriteria berarti sesuatu yang dijadikan tolak ukur atau batas minimal untuk mengukur sesuatu serta standar penentuan atau dasar yang dengannya keputusan alternatif diurutkan menurut keinginan kriteria itu sendiri.

Penetapan kriteria tidak hanya melalui peraturan desa, tetapi kriteria yang ditetapkan adalah kirteria yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat yang tercatat

dalam peraturan asas Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal inilah yang harus diikuti pemerintah desa dalam penetapan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Ibu Yanti :

“...jadi tidak asal pilih yah. Kita tidak hanya mengacu pada aturan yang dibuat oleh desa, tapi memang ada aturan pemerintah pusat sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Aturan ini yang jadi patokan di Desa. Jadi kalau secara umum yah penerima itu harus masyarakat desa ini, baru penerima kehilangan kerja atau pencaharian apalagi pandemic bagini [begini], baru itu nda boleh terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pusat. Jadi nda boleh menerima PKH, Kartu Sembako sampe kartu pekerja. Kalau sudah memenuhi syarat dan valid datanya tinggal torang [kami] ajukan.”(Yanti,selasa/02 2022)

Ibu Fatma menambahkan bahwa :

“waktu pandemik itu terjadi di tahun 2020, ini ada akibat Negativ selain wabah virus atau penyakit dan terhentinya akses Ekonomi yang dijadikan sebagai sumber pangan kehidupan sehari-hari. Jadi inilah upaya pemerintah yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya krisis ekonomi dengan menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang di salurkan melalui pemerintahan Provinsi, kabupaten, kecamatan kemudian desa setempat. Dalam hal ini penerima BLT adalah masyarakat desa setempat yang masuk dalam pendataan RT dan RW yang mempunyai anggota keluarga sakit menahun/kronis dan/atau masyarakat yang belum memperoleh Bansos, baik yang bersumber dari PKH, kartu sembako, paket sembako atau kartu pra kerja, dan/atau masyarakat belum terdata dikarenakan terjadi error data, baik NIK atau pun sistem pendataannya.” (Fatma, 06-03-2022).

Dari penjelasan diatas tergambar bahwa penetapan kriteria calon penerima manfaat telah mengacu pada PMK No.40 Tahun 2020 serta No.40 Tahun 2020. Dalam penerapan kriteria ternyata masih terdapat kendala seperti ketersediaan data yang seringkali menghambat akibat error NIK maupun system pendataan yang masih tumpang tindih.

Peneliti bertanya bagaimana prosedur pendataan keluarga penerima manfaat dari BLT? Ibu Yanti memaparkan bahwa :

“... awal rekomendasi dari kepala-kepala dusun kemudian sudah dilihat jika ada rumah tangga miskin masuk dikategori penerima BLT, yang dasarnya berasal dari data masyarakat Desa Reksonegoro, kemudian kepala dusun yang nantinya akan turun melihat situasi masyarakat yang ada didusunnya, kemudian kepala dusun menyerahkan data di Desa setelah di Desa itu dimusyawarakan oleh BPD, kepala desa serta teman-teman aparat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh agama”. (Yanti, Selasa, 02-03-2022)

Pak Hasan Damina selaku ketua badan pengawas desa juga menjelaskan secara rinci bahwa :

“Dalam penentuan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai diadakan pendataan oleh aparat desa yang secara langsung turun kelapangan. Dari hasil pendataan dilakukan musyawarah bersama antar masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat desa itu sendiri untuk menetapkan nama-nama tersebut. Dalam rangka menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai dengan tepat, kami harus mengikuti prosedur yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan harus sesuai dengan aturan permendagri tahun 2020 tentang alokasi dana desa, yang mana penerima Bantuan langsung tunai bukan merupakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga yang miskin, ataupun orang yang sudah berada pada fase lansia dan orang-orang yang menderita penyakit menahun ataupun keluarga yang kehilangan mata pencaharian”. (Hasan, 03-03-2022)

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti tergambar bahwa calon penerima Bantuan Langsung Tunai adalah keluarga kurang mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima program bantuan Terpadu Kesejahteraan Sosial dan memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Tidak menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) b. Mengalami kehilangan mata pencaharian c. Memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit menahun/kronis.

Selanjutnya Peneliti bertanya terkait keberadaan Dana BLT. Ibu Yanti menjelaskan:

“BLT atau bantuan langsung tunai itu ada pada saat pandemic covid yaitu pada tahun 2020 yang masuk dipenanggulangan bencana alam dan non alam dan dananya berasal dari dana desa, dimana dana desa sudah dikhususkan 40% untuk dana BLT sesuai dengan Peraturan Presiden, di Desa Reksonegoro sendiri ada 84 orang yang menerima dana BLT. 20% untuk pangan 8% untuk covid dan 32% untuk lain-lain”. (Yanti, Selasa, 02-03-2022)

Tambahan penjelasan dari Pak Hasan bahwa:

“Penerima Bantuan Langsung Tunai ini di Tahun 2021 itu ada 44 orang, kemudian setelah itu kuota naik menjadi 80 orang hingga Tahun 2022 itu meningkat menjadi 84 orang penerima Bantuan Langsung Tunai. Dalam penyaluran itu dibagi dalam 3 tahapan yaitu Tahap 1 sebanyak 40%, Tahap 2 sebesar 40% dan Tahap 3 sebesar 20%. BLT bulan 1 s/d bulan 12 disalurkan setiap bulan berdasarkan jumlah KPM yang telah direkam pada bulan”. (Hasan, 03-03-2022)

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang keberadaan dana Bantuan Langsung Tunai itu dimana dana BLT itu sebelumnya memang sudah ada namun namanya diganti dengan BLSM, BLT sendiri ada pada saat pandemi covid yang penyalurannya itu sesuai dengan peraturan presiden No.104/2021 yakni tentang dari 100% dana desa yang disalurkan 40% disalurkan untuk Dana Bantuan Langsung Tunai.

Pada kesempatan lain peneliti bertanya apakah ada tim khusus dalam penyaluran BLT? Ibu Yanti menjawab bahwa :

“... Lebih ke tim verifikasi yah, jadi memang sudah ditentukan siapa-siapa yang akan melakukan verifikasi data penerima manfaat. Mereka itu yang menunjuk kepala desa. Jumlahnya ada 6 orang yang terbagi ke dalam 3 dusun, jadi setiap dusun ada 2 orang verifikasi. Jadi insya Allah datanya valid”. (Yanti, Selasa, 02-03-2022)

Berapakah jumlah Penerima Manfaat dari Program BLT dan berapa jumlah dana yang diterima oleh mereka ?

“Sampai saat ini tercatat ada 84 kk yang menerima dana BLT, namun akan ada perubahan nama dalam penerimaan dana blt, hal itu dikarenakan meninggal atau berpindah tempat tinggal, sehingga untuk penggantian namapun harus dimusyawarakan. Tidak dilakukan disemena-mena asal diganti begitu saja”. (Yanti, Selasa, 02-03-2022)

Senada dengan pernyataan di atas, Pak Hasan menjelaskan bahwa :

“Penerima Bantuan Langsung Tunai ini di tahun 2021 itu 44 orang kemudian setelah itu naik menjadi 80 orang hingga tahun 2022 itu meningkat menjadi 84 orang penerima bantuan langsung tunai”. (Hasan, 03 maret 2022)

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti tergambar bahwa calon penerima Bantuan Langsung Tunai adalah 84 orang, dimana setiap orang berhak menerima dana sebesar Rp.300.00 untuk tahun 2022. Untuk nama-nama penerima manfaat BLT sendiri bisa berubah dikarenakan beberapa hal antara lain; berpindah tempat, meninggal dunia.

Peneliti bertanya mengapa ada perubahan atau penurunan dana yang diterima oleh penerima BLT? Pak Hasan menjelaskan bahwa :

“untuk pengurangan dana itu disebabkan oleh bertambahnya kuota penerimaan, hal ini karena banyak masyarakat yang terdampak covid sehingga banyak yang kehilangan pekerjaan, nah kehilangan pekerjaan ini merupakan dampak yang sangat menonjol.” (Hasan, 03-03-2022)

Apakah penyaluran bantuan langsung tunai itu hanya dalam bentuk uang tunai? Pak Hasan melanjutkan penjelasannya bahwa

“Bantuan Langsung Tunai atau BLT itu dikhususkan dalam bentuk uang, nah untuk bahan pangan itu diambil dari 20% dan yang untuk 8% itu untuk

mereka yang terpapar virus covid 19 berupa bantuan obat-obatan dan makanan. Nah dana yang untuk terpapar covid mereka tidak akan menerima bantuan langsung tunai, melainkan mereka akan mendapatkan bahan makanan juga vitamin atau obat-obatan. (Hasan, 03-03-2022)

Peneliti bertanya tentang mekanisme penetapan anggaran yang disalurkan untuk program BLT. Ibu Yanti menerangkan bahwa :

“iyaa, pada saat kuota penerima bertambah anggaran juga bertambah, jadi khusus penerima pertama 44 orang orang itu menerima dana sebesar Rp.600.000 dan itu hanya berlaku sampai 6 bulan sehingganya meningkat menjadi 80 orang itu mereka dihitung setiap penerima itu akan menerima dana sebesar Rp.300.000 setiap bulannya hingga saat ini tahun 2022 juga penerima akan tetap menerima dana sebesar Rp.300.000.” (Yanti, selasa, 02-03-2022)

Ibu Fatma ikut menambahkan penjelasan Bu Yanti bahwa :

“Pada Tahun 2020 itu sebesar Rp.600.000 selama 6 bulan, kemudian diturunkan menjadi Rp. 300.000 dikarenakan nantinya ada penambahan masyarakat penerima BLT dan alokasi dana yang sudah tidak mencukupi jadi disesuaikan dengan dana yang ada. Ditambah lagi dengan membludaknya masyarakat terdampak covid. Pada tahun 2021 dikurangi contohnya seperti pensiunan, yang punya usaha, dan ASN (aparatur sipil negara).” (Fatma, 06-03- 2022)

Ibu yanti kembali memaparkan terkait anggaran untuk program BLT bahwa :

“Dana BLT itu ada setelah covid 19, itu diambil dari APBD desa, dan pada tahun 2022 dana desa yang ada di Desa Reksonegoro itu sebesar Rp.747.819.000. serta penyalurannya pada tahun 2022 itu sudah mengikuti Peraturan Presiden No. 104 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa ”dana desa yang disalurkan kedesa itu adalah 68% yang akan disalurkan untuk dana bantuan bencana non alam atau covit 19, dimana 40% untuk dana bantuan langsung tunai, 20% untuk bahan pangan, dan 8% untuk penanganan covid19”. Sehingga sisa dana desa yang 32% itu untuk keperluan pembangunan dan kegiatan desa lainnya. Nah untuk dana BLT itu minimal 40% penyalurannya itu diartikan bahwa penyalurannya boleh lebih akan tetapi tidak boleh kurang, sehingga melihat kuota penerima yang ada didesa reksonegoro itu mencapai 84 orang. Dari 84 orang ini penyaluran dana BLT yang ada didesa reksonegoro itu mencapai 40,44% sehingganya agak lebih sedikit dari besar dari 40% yang merupakan peraturan yang telah ditentukan.” (Yanti, selasa, 02-02-2022)

Pernyataan di atas dibenarkan oleh Pak Hasan, beliau memaparkan bahwa :

“... mau tidak mau Desa mengikuti angka 40% sementara untuk alokasi dana se Kecamatan Tibawa Desa Reksonegoro adalah Desa yang paling rendah, kemudian untuk acuannya BLT harus 40% sehingganya walaupun ada anggaran yang lain harus diprioritaskan yang Namanya anggaran BLT, jadi untuk membagi dana itu memang sudah diatur, dimana BLT adalah uang masyarakat atau uang negara yang ada aturan dan regulasi yang harus diikuti oleh pemerintah desa atau ada RABnya sehingganya jika ada dana yang direalisasi untuk keperluan lain itu tidak disetujui dikarenakan dana yang ada itu sudah dikhususkan untuk covid, ada yang namanya anggaran yang 8% itu memang dana covid contohnya seperti bantuan APD yang dilaporkan secara khusus. (Hasan, 03-03-2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa untuk pengurangan dana bantuan langsung tunai itu disebabkan oleh bertambahnya masyarakat penerima bantuan langsung tunai, seperti besarannya berkurang karena keterbatasan anggaran dan pertimbangan lain menjdi setengahnya.

Bagaimana prosedur penyaluran dana BLT? Peneliti bertanya ke Pak Hasan:

“Prosedurnya itu yang pertama, setelah ditetapkan penerima BLT sebanyak 84 orang, kemudian diundang kekantor desa melalui kepala dusun stelah itu di lakukan penyaluran dana atau pencairan dana kepada masyarakat yang menerima BLT dan untuk penyalurannya tidak bisa diwakilkan atau ada perantara melainkan masyarakat yang bersangkutan yang akan menerima BLT tersebut. Nah, untuk persyaratan bagi masyarakat yang harus disispakan dalam menerima BLT itu ada KTP dan kartu vaksin. Dan bagi mereka yang tidak bia vaksin itu melapor ke puskes stempat dan dari pihak puskes akan mengeluarkan surat tidak layak vaksin sehingganya itu yang nantinya diganti sebagai suratg vaksin tadi. (Hasan, 03-03-2022)

Siapa sajakah yang terlibat dalam penyaluran dana BLT? Beliau menjelaskan kembali bahwa

“...jadi menyangkut penyaluran dana BLT, yang terlibat dalam penyaluran itu ada dipihak pemerintah desa yaitu BPD sebagai salah satu Lembaga yang ada didesa, kemudian ada Lembaga yang lain sperti LPM, dari pihak kecamatan, dari sektor kepolisisan juga ada dan dari pihak koramil juga hadir



dalam penyaluran dana BLT ini, serta juga pendamping desa.” (Hasan, 03-03-2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa besaran dana yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat adalah sebesar 600.000/ bulan per kepala keluarga Miskin. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Waktu Penyaluran BLT Dana Desa, yaitu tiga bulan, terhitung sejak bulan April 2020.

Adapun cara untuk memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp 600.000 yang didahului dengan pendataan, seperti yang dilampirkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagai berikut: Adapun proses pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Covid-19, yang difokuskan mulai dari RT, RW, dan desa. Dimana hasil pendataan sasaran keluarga miskin, kemudian dilakukan Musdes khusus atau musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data.

Bagaimana bentuk transparansi dalam penyaluran Dana BLT? Ibu Yanti menjelaskan bahwa:

“saat ini kecemburuan sosial itu pasti ada conthnya si A susah dan si B juga susah, Nah perbandingan nilai verifikasi disitu harus kuat juga, si A susah akan tetapi ada penghasilan sampingan sedangkan si B susah tidak ada penghasilan, otomatis si B yang akan di masukan dalam data penyaluran dana, cara desa untuk menjelaskan ke masyarakat yakni dengan melihat

kriteria-kriteria, contohnya kriteria kehilangan pekerjaan atau kriteria lansia dan ada juga yang masuk di DTKS”. (Yanti, Selasa, 02-02-2022)

Pak Hasan menambahkan bahwa :

“Pastinya prosesnya transparan yah. jadi dana musyawarah itu pihak desa dan BPD mengundang masyarakat, apalagi dengan melihat anggaran APBD desa 2022 belum cair dikarenakan APBD desa Reksonegoro itu baru masuk, nah berdasarkan dana yang sudah atau belum ada itu akan dipublikasikan aparat kepada masyarakatse macam baliho atau pengumuman yang akan ditempelkan di depan papan pengumuman kantor desa, nah dari situ cara desa mengungkapkan bahwa dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa itu transparansi. Dan Ketika ada masyarakat yang ingin bertanya akan diarahkan ke papan pengumuman atau baliho yang sudah ditempel. Dan selama berjalannya penyaluran dana BLT ini belum ada complain dari masyarakat karena dari kami telah melakukan keterbukaan terhadap mereka”. (Hasan, 03-03-2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa proses transparansi atau keterbukaan aparat kepada masyarakat, dimana mereka mengundang masyarakat pada saat musyawarah yang dilakukan oleh aparat, pengawas juga dari pihak keamanan seperti TNI dan POLRI. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Menedes PDTT, salah satu bentuk transparansi adalah kemampuan untuk menjelaskan keterbukaan terhadap masyarakat.

#### **4.2.2 Faktor Penghambat dalam Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Reksonegoro**

Akuntabilitas dapat digunakan sebagai konsep dasar untuk dapat melihat konsisten atau tidaknya suatu organisasi publik terhadap kehendak atau harapan masyarakat. Suatu kinerja tidak harus dinilai berdasarkan besaran hasil yang

dikembangkan organisasi dalam pencapaian targetnya, melainkan juga harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti norma dan nilai yang berlaku.

Peneliti mempertanyakan bagaimana akuntabilitas penyaluran dana BLT? Pak Hasan menjawab :

“ jadi pada saat penyaluran dana BLT itu masyarakat diundang ke kantor desa, nah setelah itu diserahkan dana kepada masyarakat kemudian mereka juga menandatangani sesuai dengan daftar nama mereka, jadi daftar nama yang telah ditanda tangani itu yang akan dibuatkan SPJ(surat pertanggung jawaban)dan akan dilaporkan oleh pemerintah desa ketingkat lebih atas. Sehingga bukti laporan pertanggung jawabannya itu dilihat dari SPJ yang di buat oleh pemdes”. (Hasan, 03-03-2022)

Ibu Yanti menambahkan bahwa :

“...dilihat dari laporan yang ada masyarakat tau bagaimana itu bentuk laporan pertanggung jawaban karena disaat penyaluran berlangsung mereka menandatangani tanda terima, dan sebelum penyaluran dilakukan kepala desa juga telah menyampaikan bahwa yang mana jikat terjadi keterlambatan atau ada hambatan lain nantinya akan disampaikan oleh Kepala Desa Reksonegoro, sehingga nanti jika terjadi penanda tanganan lebih dari satu kali tidak akan menimbulkan kecurigaan terhadap masyarakat. Contohnya pada bulan ini akan dicairkan dana BLT untuk dua bulan maka aparat desa menyiapkan SPJ (surat pertanggung jawaban) sebanyak dua embas, jadi yang nantinya masyarakat terima sebanyak Rp.600.000 akan tetapi ditanda tangani itu sebanyak dua kali dengan jumlah Rp.300.000 untuk bulan januari dan bulan pebruari, dan sebelumnya akan disampaikan terlebih dahulu oleh kepala desa”. (Yanti, 08-03-2022)

Apakah dana BLT dibuatkan rekening khusus? Peneliti bertanya kepada Pak Hasan

“jika saya melihat proses berjalannya dana ini, dana desa itu kan dari pusat nah untuk dananya masuk ke rekening desa kemudian di Tarik oleh bagian keuangan, nah untuk menarik dana tersebut harus ada surat rekomendasi dari PMD, sehingganya jika tdak ada surat rekomendasi tersebut maka dari pihak bank juga tidak akan mencairkan dana bantuan tersebut”. (Hasan, 08-03-2022)

Peneliti bertanya bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap penyaluran dana BLT ini? Pak Hasan menjelaskan bahwa :

“nah untuk BPD itu melakukan laporan pertanggung jawaban itu setiap tahun, jadi selama satu tahun semua kegiatan bukan hanya penyaluran BLT tetapi semua kegiatan yang dilakukan di desa itu dilaporkan sekali dalam setahun. nah laporan pertanggung jawaban ini ditujukan untuk masyarakat dilakukan setiap akhir tahun. Dan sebelum dibuatkan laporan terlebih dahulu BPD akan melakukan evaluasi dgn pemerintah desa juga dengan kepala desa kemudian baru dibuatkan laporan”. (Hasan, 08-03-2022)

Untuk pelaporan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa sudah dilakukan setiap bulan sebagaimana ungkapan ibu Yanti :

“untuk laporan dana BLT itu dilakukan setiap bulan, setelah dilakukan penyaluran maka pemerintah desa langsung melakukan pelaporan, dan yang menjadi kebanggaan adalah desa Reksonegoro mendapat reward pencairan dana BLT tercepat. Hal ini juga disebabkan masyarakat penerima BLT di Desa Reksonegoro itu sedikit”. (Yanti, 08-03-2022)

Ibu Fatma menambahkan bahwa :

“pelaporannya dilakukan setelah penyaluran, itu dimana setiap selesai penyaluran dana BLT. Tim atau aparat langsung melaporkan ke kecamatan. Yang nantinya dari kecamatan yang akan melaporkan ke atas. Urutan wewenang memang harus dari desa ke kecamatan yang disaksikan langsung oleh kapolsek, Babinsa desa dan ramil setempat”. (Fatma, 06-03-2022).

Peneliti bertanya bagaimana akuntabilitas dari penyaluran BLT?

“yang jelas bentuk pertanggung jawaban itu dalam bentuk surat pertanggung jawaban (SPJ) yang menyatakan bahwa inilah bukti masyarakat yang menerima BLT yang ditanda tangani oleh masyarakat yang bersangkutan”. (Fatma, 06-03-2022).

Peneliti menanyakan faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan langsung tunai? Ibu Yanti menjelaskan bahwa :

“jika dilihat dari sisi hambatan, masyarakat itu biasanya kalau diberikan bantuan atau diundang oleh pemerintah desa itu pasti waktunya molor dan itu sudah menjadi sifat umum dari hambatan, kemudian yang kedua itu keterlambatan pencairan uang dari pusat yang mengakibatkan keterlambatan penyaluran”. (Yanti, 08-03-2022)

Pernyataan ini dibenarkan oleh Pak Hasan bahwa :

“...yang menghambat itu hanya keterlambatan penyaluran uang dari pusat, jika dilihat dari segi keuangan jika dana belum masuk direkening desa otomatis walaupun sudah bulan untuk penyaluran maka desa tidak dapat menyalurkan. Dalam penyaluran dana BLT di desa Reksonegoro itu lancar, untuk yang sudah lansia dananya diantar kerumah masing-masing. Dan hambatan itu hanya terhalang oleh keterlambatan dana yang masuk direkening desa”. (Hasan, 08-03-2022)

Dilain kesempatan peneliti melakukan observasi lapangan sekaligus melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Reksonegoro. Peneliti bertanya kepada salah satu warga yang bernama Halimah [nama samaran] apakah pembagian dana BLT sudah sesuai dengan mekanisme atau sudah merata diseluruh warga desa?

“Seharusnya penerima program Bantuan Langsung Tunai ini dibagi secara merata, karena pandemi covid-19 berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat, saya tidak meminta untuk diberikan Bantuan Langsung Tunai tersebut, tapi setidaknya bapak saya menerima karena termasuk dalam kategori lansia dan tidak mempunyai pekerjaan”. (Halima, 09-03-2022)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ibu Samsinar, beliau mengatakan bahwa:

“Saya termasuk warga miskin penghasilan tidak menetap, tetapi saya tidak termasuk dalam penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), tetapi saya juga tidak berani melakukan protes terhadap keputusan pemerintah”. (Samsinar, 09-03-2022)

Disisi lain, warga yang mendapatkan Dana BLT merasa terbantu dengan adanya program dari pemerintah ini untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasanudin Suronoto sebagai berikut:

“Bantuan yang saya dapatkan sebesar Rp300.000, uang yang saya dapat itu sangat membantu apalagi saat ini saya seorang pengangguran. Saya tidak mempunyai penghasilan apapun. Jadi, uang itu digunakan istri saya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mendasar”. (Hasanudin, 09-03-2022)

Diketahui bahwa program Bantuan Langsung Tunai tidak secara langsung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat miskin, atau meningkatkan daya beli

masyarakat secara maksimal, namun program tersebut membawa manfaat bagi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita lihat untuk bantuan langsung tunai itu sendiri adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid, namun ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa penyaluran dana bantuan langsung tunai yang dilaksanakan oleh pemdes reksonegoro terkesan pilih kasih, dikarenakan mereka merasa untuk penyaluran dana BLT itu hanya diberikan kepada warga yang merupakan keluarga dari aparat desa tersebut, berbeda dengan pendapat atau asumsi dari masyarakat yang menerima yang menyatakan bahwa bantuan langsung tunai atau BLT mungkin tidak seberapa akan tetapi sangat membantu perekonomian mereka apalagi disaat mata pencarian yang sangat minim saat ini.

#### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

Salah satu program pemerintah pusat yang kewenangannya diberikan kepada Desa adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD. BLT DD adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pro dan kontra khususnya dalam hal penerima BLT DD. Untuk itu peran Pemerintah Desa dalam menyampaikan informasi sangat penting

BLT adalah suatu program bantuan pemerintah yang berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya baik bersyarat maupun tak bersyarat yang khusus

diberikan kepada masyarakat miskin. Besaran dana BLT dan mekanisme penyalurannya tergantung kepada kebijakan setiap negara penyelenggara. Istilah BLT pertama kali dikenalkan di Brasil dan selanjutnya diadopsi oleh negara lainnya. Di Indonesia, BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005 dilanjutkan pada tahun 2009 dan 2013 istilah BLT diganti dengan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Mekanisme yang digunakan dalam penyelenggara BLT di Indonesia berupa pemberian kompensasi uang tunai; pangan; jaminan kesehatan dan pendidikan dengan target 3 (tiga) tingkatan yaitu: masyarakat hampir miskin; masyarakat miskin; masyarakat sangat miskin (Hariandja dan Budiman, 2020)

Berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia termasuk negara yang sukses dalam penyelenggaraan BLT. Dibuktikan dengan pelaporan tri wulan ketiga tahun 2010; pemerintah Indonesia berhasil menyalurkan kepada sepertiga rumah tangga di Indonesia hanya dalam waktu kurang lebih 5 (lima) bulan. Dan ini dianggap tepat waktu yang berdampak positif bagi pembangunan masyarakat. BLT di Indonesia bertujuan menurunkan jumlah masyarakat miskin, dan terbukti tahun 2007 warga miskin berjumlah 37 juta dan tahun 2008 berkurang menjadi 35 juta warga miskin. Dampak lainnya, BLT menjaga daya beli masyarakat dan melepas keterpurukan.

Pengadaan BLT DD sejak awal disosialisasikan sudah memunculkan kontroversi, banyak dari masyarakat meragukan efektifnya kegiatan BLT DD. Hal ini disebabkan masyarakat kecewa, akibat banyaknya penyaluran BLT dulu yang tidak tepat sasaran dan tidak merata di Desa. Kali ini penyelenggaraan BLT DD berbeda dengan penyelenggaraan BLT terdahulu, karena dalam penyelenggaraannya diatur

oleh beberapa peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan BLT DD. Sehingga aturan BLT DD bukan hanya satu peraturan, namun ada beberapa aturan yang menjadi acuan penyelenggarannya, yaitu diantaranya: Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilisasi Keuangan Negara; Peraturan Menteri Keuangan(PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

Selain itu ada juga aturan PMK Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; serta Surat Pelaksana lainnya: SE Mendes Nomor 1261/PRI.00/IV/2020; Surat Dirjen PPMD Nomor 9/PRI.00/IV/2020; Surat Dirjen PPMD Nomor 10/PRI.00/IV/2020; Surat Dirjen PPMD Nomor 11/PRI.00/IV/2020; Surat Dirjen PPMD Nomor 12/PRI.00/IV/2020 dan yang terakhir terbitkan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

#### **4.3.1 Faktor Penghambat Ketidakjelasan Pelaksanaan Transparansi Dalam**

##### **Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai**

Pembagian bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal baru. Beragam skema bantuan sosial serta subsidi telah



dilaksanakan pemerintah untuk mencukupi hak dasar, meringankan tanggungan, dan memperbaiki tingkat hidup warga negara yang kurang berkecukupan. Hal ini sejalan dengan teori welfare state, merujuk dari Alfitri (2012) konsep *welfare state* dalam *Encyclopedia Britannica* yakni terkait tanggung jawab negara sebagai garda terdepan dalam melindungi serta memakmurkan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dikeluarkan pemerintah dengan dilatar belakangi upaya menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga sebagai akibat dari pandemic covid-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Dalam proses pengelolaan dana BLT dibutuhkan transparansi dalam setiap tahapan yang dimulai dari penetapan kriteria hingga pada proses pelaporan dana yang telah disalurkan.

Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparan dibidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pemerintahan, keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 mendefinisikan bahwa transparansi adalah aktivitas memberikan informasi keuangan kepada masyarakat secara terbuka dan jujur dengan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah terhadap sumber daya yang mereka percayakan untuk dikelola dan ketaatan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan berupa sejumlah uang yang diberikan kepada keluarga miskin atau kurang mampu untuk mengurangi dampak pandemi covid-19. Nilai Bantuan Langsung Tunai adalah sebesar Rp 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama empat (4) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga (3) bulan berikutnya.

Temuan yang diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara maka dalam proses penyaluran BLT di Desa Reksonegoro dimulai dari tahapan penentuan kriteria penerima bantuan. Dari data yang diberikan oleh aparat desa ditemukan terdapat 84 Kepala Keluarga Masyarakat Desa Reksonegoro yang tercover dalam Program mulai pada awal tahun 2020 bulan April hingga saat ini. Jika merujuk pada kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kementerian Keuangan RI No. 40 Tahun 2020, maka paling sedikit harus memenuhi kriteria seperti termasuk keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan, tidak termasuk penerima PKH, Kartu sembako. Kartu pra kerja, bansis tunai dan bansos pemerintah lainnya. Kriteria ini juga yang digunakan oleh aparat desa reksonegoro dalam menjaring KPM disetiap dusun.

Dari hasil penelitian terkait kriteria dan mekanisme penetapan KPM masih terjadi paradox, hal ini sebagaimana pengakuan dari masyarakat sekitar bahwa pemilihan calon penerima terkesan pilih kasih. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang masuk dalam kriteria miskin belum mendapat dana BLT. Sejalan dengan realitas tersebut, Santoso et al (2019) dalam penelitiannya ikut memaparkan ketidaktepatan target penerima acapkali ditemui saat mendistribusikan bantuan ke

lapangan. Lebih lanjut mufidah (2020) menyatakan bahwa beraneka ragam jenis bantuan sosial yang diadakan Pemerintah Pusat dan alur administrasi penyaluran bantuan sosial yang memusingkan membuahkan kekacauan seperti kesimpangsiuran informasi akan akses penerimaan bantuan sosial yang beredar di masyarakat. Tidak hanya itu, klasifikasi yang tidak sesuai dengan target dan jangka waktu pendistribusian bansos yang tidak serempak menjadi permasalahan yang tidak kunjung berakhir.

Tak bisa dipungkiri, penerapan lockdown di era pandemi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Minimnya pendapatan mengakibatkan turunnya taraf hidup masyarakat akibat banyaknya tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan minimnya pendapatan, serta minimnya lapangan pekerjaan. Sehubungan dengan turunnya taraf hidup tersebut, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Diketahui bahwa program Bantuan Langsung Tunai tidak secara langsung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat miskin, atau meningkatkan daya beli masyarakat secara maksimal, namun program tersebut membawa manfaat bagi mereka. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap warga penerima yang merasa bersyukur dengan adanya BLT untuk menopang kebutuhan hariannya.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat desa reksonegoro itu sudah merujuk kepada penyaluran bantuan yang sudah dianggap terbuka oleh

pemerintah desa reksonegoro, akan tetapi dengan hasil wawancara dengan masyarakat yang tidak menerima yang menyatakan bahwa pemerintah desa yang dianggap pilih kasih atas pemilihan anggota penerima manfaat BLT, sehingga peneliti menarik kesimpulan dengan menggunakan metode triangulasi sumber, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan. Dalam hal ini peneliti juga mengemukakan hasil temuan yang didapatkan, bahwa konsep transparansi menurut persepsi stakeholder yang menyatakan bahwa transparansi itu memiliki arti jelas, terbuka, dan mudah di akses. Hal ini tentu berbeda dengan transparansi yang peneliti temukan pada penelitian di desa reksonegoro yang menurut mereka transparansi ada keterbukaan pada saat penyaluran dana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang sejalan dengan dengan penelitian Sri Wahyuni (2019) ” dimana wahyuni menyatakan bahwa penerapan transparansi dalam pengelolaan dana desa, di desa kuta bakti kecamatan babul makmur kabupaten aceh tenggara, dapat dikatakan sudah cukup baik dan kurang baik, dikatakan sudah cukup baik karena melibatkan masyarakat desa dalam perancangan pengalokasian dana desa, sedangkan dikatakan belum cukup baik dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat.) untuk penelitian baik melalui wawancara dengan masyarakat maupun pemerintah desa maupun pendataan secara langsung serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Reksonegoro sudah berjalan cukup baik, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih menganggap pelaporan, penyajian dan

pengungkapan segala bentuk aktifitas yang dilakukan pemerintah desa masih belum berjalan dengan baik. Begitupula dalam pemberian program bantuan langsung tunai beberapa informan menjawab bahwa bantuan langsung tunai tersebut masih belum tersalurkan secara efektif dan tidak tepat sasaran. Sehingga peneliti mengemukakan hasil temuan dimana transparansi menurut aparat desa melalui keterbukaan informasi yang mereka berikan hanya kepada masyarakat telah dipilih untuk menerima manfaat dana bantuan langsung tunai. Hal ini tentu berbeda dengan indikator transparansi menurut buku pedoman pengelolaan bantuan kemanusiaan, dimana menyatakan indikator transparansi ada 3 yaitu; informasi yang mudah dipahami, publikasi media, adanya laporan berkala.

#### **4.3.2 Faktor Penghambat Ketidakjelasan Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam**

##### **Penyaluran Dana bantuan Langsung Tunai**

Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berakala. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu aspek dasar yang harus dimiliki suatu instansi, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga swasta yang lain untuk mewujudkan good governance yang baik dalam menjalankan setiap kegiatan yang dilakukan.

Prinsip akuntabilitas menjelaskan bahwa untuk menyajikan dan melaporkan kegiatan, perencanaan, pengelolaan baik secara langsung maupun tidak langsung serta secara lisan maupun tulisan kepada pihak yang tertentu, sehingga akuntabilitas

dapat dicapai secara maksimal dan mengutamakan keterbukaan sebagai dasar akuntabilitas.

Dari hasil analisis data yang dikumpulkan maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas penyaluran dana BLT dapat dikatakan akuntabel. Teknik dan alur yang digunakan dalam proses pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak ditentukan sendiri oleh pemerintah desa tetapi dengan melihat kriteria yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan pendataan dilakukan secara transparan, adil serta mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih menganggap pelaporan, penyajian dan pengungkapan segala bentuk aktifitas yang dilakukan pemerintah desa masih belum berjalan dengan baik. Begitupula dalam pemberian program bantuan langsung tunai beberapa informan menjawab bahwa bantuan langsung tunai tersebut masih belum tersalurkan secara efektif dan tidak tepat sasaran.

Laporan penyajian aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah tersebut adalah komponen yang sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas pemerintah daerah dan merupakan salah satu ukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini juga sesuai dengan asas Permendagri Nomo 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam perencanaannya pun pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi sehingga dalam penentuan rencana kerja pemerintah bisa diketahui dengan baik oleh masyarakat dan tidak adanya kecurigaan terhadap pemerintah desa dengan tindakan yang melenceng yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.

Adanya peran masyarakat sangat memudahkan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam mewujudkan akuntabilitas tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa. Meskipun demikian masih perlu adanya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Masalah dalam hal ini agar kedepannya setiap kegiatan atau program yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dari sebelumnya.

Meskipun sudah ada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai perekonomian yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat, namun dalam penerapannya masih sulit untuk dilakukan dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan yang telah berlaku serta kurangnya sosialisasi mengenai aturan-aturan yang menyebabkan banyak pelanggaran dalam pemeberlakuannya.

Menurut Ipi Maryati selaku Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi setidaknya terdapat 5 (lima) hal yang dapat menjadi titik rawan korupsi yakni pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, dan pengawasan (Prasetyo, 2020). Selain itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 102 kasus dugaan penyelewengan dana bansos di seluruh Indonesia. Adapun pelaku penyelewengan tersebut yang saat ini sedang dalam tahap penyelidikan berasal dari pejabat publik mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah (Anonim, 2020).

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyaluran bansos oleh pemerintah saat ini terdapat sejumlah permasalahan yang menyertainya. Pada hakikatnya dalam penyaluran bansos diperlukan suatu sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah

terjadinya praktik-praktik koruptif oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pentingnya suatu sistem pengawasan dalam penyaluran dana bansos tentunya tidak dapat dilepaskan dari asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelayanan publik oleh negara. Secara yuridis definisi asas keterbukaan dan akuntabilitas termaktub dalam Pasal 4 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang sejalan dengan penelitiannya fani Rahmawati (2020), baik melalui wawancara Dari hasil analisis data yang dikumpulkan maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas penyaluran dana BLT didesa reksonegoro dapat dikatakan akuntabel. Namun masih ada beberapa kekurangan yang dianggap Masyarakat bahwa pemerintah desa reksonegoro yang masih kurang jelas dan terbuka baik dalam penetapan kriteria dan dan pelaporannya.

Akuntabilitas publik merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan organisasi sektor publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebagai suatu pertanggungjawaban baik itu kepada atasan di pemerintahan dan kepada masyarakat luas sebagai pertanggungjawaban moril. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik menurut Ellwood terdiri atas beberapa dimensi yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Begitupun dengan pemerintah desa reksonegoro yang bertugas menyalurkan dana bantuan langsung tunai kepada masyarakat

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai oleh pemerintah desa reksonegoro cukup akuntabel karena dalam



pelaporan sudah melakukan tugasnya dengan baik walaupun terdapat beberapa masalah dan kendala yang harus dibenahi. Dari empat indikator akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik menurut Ellwood, pemerintah desa reksonegoro sudah melakukan empat indikator tersebut walaupun masih ada kendala dan masalah yang terjadi. Dari aspek akuntabilitas hukum dan kejujuran, pemerintah desa reksonegoro sudah bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan walaupun masih ada beberapa aparat desa yang tidak mengerti tentang peraturan. Begitupun dengan aspek kejujuran, pemerintah desa reksonegoro masih melakukan tindakan maladministrasi yang tentunya mengindikasikan mereka belum jujur dalam bekerja.

Selanjutnya, dari aspek program, pemerintah desa reksonegoro sudah melaksanakan program seperti sosialisasi kepada masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan program yang dilaksanakan belum merata kepada seluruh Masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia yang ada serta anggaran yang belum memadai. Selanjutnya, dari segi akuntabilitas kebijakan, pemerintah desa reksonegoro masih sulit mengimplementasikan kebijakan terkait penyaluran dana BLT karena memang sumber daya manusia nya yang masih lemah. Selain itu, tujuan pengawasan terhadap penyaluran dana BLT belum jelas kepada seluruh masyarakat desa reksonegoro, karena tidak semua masyarakat menerima bantuan dan untuk untuk penetapan kriteria yang menjadi kendala. Selain temuan peneliti berdasarkan indikator akuntabilitas menurut Ellwod diatas, peneliti juga menemukan sumbangan teoritis yang bisa memperkaya penelitian ini. Dari empat indikator akuntabilitas menurut Ellwood yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran,

akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan, ada hal yang menjadi catatan tersendiri bagi peneliti dalam proses penyelesaian penelitian skripsi yakni pada indikator akuntabilitas kebijakan. Menurut peneliti, dalam mengawasi penyaluran dana BLT bukan sekedar memeriksa sebuah laporan apakah sudah sesuai dengan ketentuan, tetapi juga perlu melihat sudut pandang dari masyarakat sebagai objek sebuah kebijakan.

#### **4.3.3 Upaya Pengoptimalan Pelaksanaan Transparansi Dalam Penyaluran Dana BLT**

Berbagai permasalahan penyaluran bantuan sosial perlu diperbaiki melalui beberapa langkah berikut: pertama, memperbaiki sistem pendataan sasaran penerima bantuan sosial. Dimulai dari tingkat desa melalui digitalisasi monografi desa. Monografi desa dapat dimanfaatkan untuk keperluan pendataan sasaran penerima bantuan sosial. Monografi desa akan terhubung dengan data kependudukan di pemerintah daerah dan secara rutin dilakukan verifikasi dan validasi untuk memperbarui data penerima bantuan sosial. Perangkat desa bersama pendamping desa akan tergabung dalam tim yang bertanggung jawab dalam pembaruan data. Pembaruan data dibuat lebih terbuka sehingga dapat dipantau publik. Ke depan, basis data yang selalu rutin diperbarui dapat menjadi modal dasar bagi penyusunan kebijakan yang tepat ketika terjadi bencana non-alam serupa (smeru.or.id, 27Juli 2020).

Kedua, penyiapan sumber daya pendukung dalam penyaluran bantuan sosial. Sistem penyaluran bantuan sosial memerlukan dukungan sumber daya yang tepat


pada saat pandemi COVID-19. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk penyaluran bantuan sosial. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penyediaan SDM serta sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi bencana. Selanjutnya sistem penyaluran bantuan sosial juga perlu disesuaikan dengan konteks kebencanaan sehingga penyaluran bantuan sosial mempunyai mekanisme pendataan, verifikasi, dan validasi data pada saat terjadi bencana.

Ketiga, mitigasi tindakan korupsi. Korupsi penyaluran bantuan sosial dapat dimitigasi dengan mengefektifkan peran pengawas internal dan mengaktifkan pengawasan masyarakat yang diawali dengan keterbukaan informasi terkait program bantuan sosial, informasi pengadaan, dan realisasinya. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif terkait kebijakan bantuan sosial sehingga masyarakat mempunyai pemahaman penuh mulai dari informasi penerimaan, besaran, cara memperoleh, dan metode pencairan bantuan sosial sampai diterima masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu menyosialisasikan proses pengecekan, pengawasan, dan pelaporan apabila bantuan sosial yang diterima masyarakat bermasalah. Mekanisme pelaporan dan pengaduan seputar bantuan sosial dibuat mudah, efektif, dan berkelanjutan.

Keempat, memperkuat koordinasi dan sinergitas antarlembaga terkait penyaluran bantuan sosial. Gubernur dan bupati/walikota merupakan aktor utama di tingkat lokal dalam penyaluran bantuan sosial. Sementara Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM) dan Menteri Sosial merupakan aktor kunci di tingkat pusat. Pangkalan data berada di daerah. Bupati/

walikota berperan dalam pendataan, verifikasi, dan validasi data dari pemerintah desa untuk selanjutnya bersinergi dengan gubernur. Kementerian Sosial sebagai koordinator operasional penyaluran bantuan sosial, bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah kedisiplinan pemerintah daerah dalam memperbarui, memvalidasi, dan memverifikasi DTKS. Sedangkan Menko PMK mengoordinasikan semua kementerian atau lembaga terkait penyaluran bantuan sosial. Ombudsman ikut berperan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, termasuk memberikan usulan perbaikan penyaluran bantuan sosial ke instansi terkait.

Jika merujuk pada panduan Kemeterian Keuangan dalam hal penyaluran dana BLT maka mekanisme yang ideal dapat dilihat pada gambar berikut :



Skema Penyaluran BLT Dana Desa melalui Kepala Desa Secara aturan, skema ini baru bisa digunakan setelah Kemendes PDTT merevisi Peraturan Menteri Desa No.11/2019 dengan mengatur penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa. Setelah itu, barulah Kepala Desa merevisi APBDes 2020 (bagi yang sudah mempunyai APBDes) dengan memperhatikan juklak dan juknis yang termuat dalam Permendes tersebut. Tahapannya yaitu : Kepala Desa dibantu staf jajarannya mulai dari tingkat RT/RW sampai ke tingkat Desa mulai mengidentifikasi dan mengumpulkan data penduduk miskin calon penerima BLT Desa, kemudian setelah itu disampaikan ke Pemerintah Daerah. Data penduduk miskin calon penerima calon BLT Desa yang disusun oleh Kepala Desa, akan di verifikasi kebenarannya oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya sudah sesuai dan benar, maka Pemerintah Daerah kemudian menetapkan hasil verifikasi data tersebut kedalam bentuk Peraturan/Keputusan Kepala Daerah yang akan disampaikan kepada Kemenkeu, Kemendes, Kemendagri dan Kepala Desa.

#### **4.3.4 Upaya pengoptimalan Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Penyaluran Dana BLT**

Kepala Desa akan membuat Surat Pemberitahuan khusus kepada penerima BLT Desa tersebut setelah memperoleh hasil verifikasi. Setelah itu, penerima BLT Desa datang ke kantor/balai desa dengan membawa Surat Pemberitahuan dan Kartu

Tanda Penduduk (KTP). Petugas/Pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk membantu menyalurkan bantuan tunai tersebut, kemudian mengecek Surat Pemberitahuan dan KTP penerima BLT Desa. Setelah data tersebut sesuai dan benar, barulah dana bantuan tersebut diserahkan kepada penerima BLT Desa.

Dalam hal proses penyaluran Dana Desa tersebut, Pemda melalui Dinas PMD dan Kecamatan ikut mengawasi. Setelah proses penyaluran Dana Desa itu selesai, kemudian Kepala Desa melaporkan penyaluran BLT kepada Pemda dan Laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi syarat penyaluran Dana Desa tahap berikutnya. Selanjutnya untuk tahap pelaporan, setelah dilakukan penyaluran harus dilakukan pelaporan yang nantinya akan dilaporkan ke dinas sosial.

Untuk upaya yang harus dilakukan untuk pertanggung jawaban terhadap masyarakat melalui beberapa dimensi akuntabilitas, dimana pemerintah desa reksonegoro seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat akan adanya pertanggung jawaban bahkan jika perlu, pemerintah desa melibatkan masyarakat pada saat pelaksanaan penyaluran dana bantuan langsung tunai, mulai dari penetapan kriteria hingga penyaluran dana bantuan langsung tunai. Jika pemerintah desa sudah menjalankan asas tersebut tentu hal ini sudah sejalan dengan dimensi akuntabilitas, yakni akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas hukum dsb.

#### 4.3.5 Sintesis Penelitian

NO	KETERANGAN	TEMUAN	DAMPAK POSITIF	DAMPAK NEGATIF
1.	Transparansi Penyaluran Dana Bantuan Sosial	1) Penetapan kriteria penyaluran dana bLT hanya berdasarkan survei kepala-kepala dusun 2) Minimnya pendapatan akibat pandemic covid membuat masyarakat sangat membutuhkan dana BLT 3) Penyaluran Dana BLT kepada Sebagian masyarakat yang membuat msayarakat lainnya yang juga membutuhkan merasa pemdes reksonegoro pilih kasih 4) Penyaluran Dana BLT yang dianggap masih kurang terbuka diakarenakan dari awal penetapan kriteria tidak mengaitkan masyarakat itu sendiri	-  -  -  -	Dampaknya terhadap masyarakat ialah terjadinya cekcok antara masyarakat yang menerima dan yang tidak menerima yang disebabkan oleh pemerintah desa yang dianggap melakukan tindak diskriminasi
2	Akuntabilitas Penyaluran dana Bantuan sosial	1) Dari aspek Akuntabilitas hukum pemdes Reksonegoro sudah melaksanakan sesuai aturan akan tetapi ada beberapa orang yang belum mengerti tentang peraturan tsb. 2) Dari aspek kejujuran pemdes reksonegoro masih melakukan Tindakan maladministrasi yang	-   -	-   -

		tentunya mengindikasikan mereka belum jujur dalam bekerja		
		3) Aspek program pemdes sudah melakukan program seperti sosialisasi kepada masyarakat, akan tetapi dikatakan belum maksimal dikarenakan program yang dilaksanakan belum merata kepada seluruh masyarakat desa reksonegoro\	-	-
		4) Aspek kebijakan dimana pemdes masih sulit mengimplementasikan kebijakan terkait penyaluran BLT karena memang sumber daya manusia yang masih lemah.	-	-



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil pengumpulan data sampai tahap analisis serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan terkait penyaluran Dana Bnatuan Langsung Tunai yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Reksonegoro sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat desa reksonegoro itu sudah merujuk kepada penyaluran bantuan yang sudah dianggap terbuka oleh pemerintah desa reksonegoro, akan tetapi dengan hasil wawancara dengan masyarakat yang tidak menerima yang menyatakan bahwa pemerintah desa yang dianggap pilih kasih atas pemilihan anggota penerima manfaat bantuan langsung tunai.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti baik melalui wawancara Dari hasil analisis data yang dikumpulkan maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas penyaluran dana BLT di desa reksonegoro dapat dikatakan akuntabel. Namun masih ada beberapa kekurangan yang dianggap Masyarakat bahwa pemerintah desa reksonegoro yang masih kurang jelas dan terbuka baik dalam penetapan kriteria dan dan pelaporannya. peneliti juga mengemukakan hasil temuan di mana untuk laporan pertanggung jawaban itu hanya berdasarkan surat pertanggung jawaban yang diambil dari tanda tangan masyarakat untuk nantinya dipublikasikan ke papan informasi. Hal ini berbeda dengan pendapat dalam buku Dwi martani(2014) dimana mengatakan bahwa akuntabilitas laporan memiliki beberapa karakteristik Antara lain; relevan, andal dan dapat dipahami

Berbagai permasalahan penyaluran bantuan sosial perlu diperbaiki melalui beberapa langkah berikut: Pertama, memperbaiki sistem pendataan sasaran penerima bantuan sosial. Kedua, penyiapan sumber daya pendukung dalam penyaluran bantuan sosial. Sistem penyaluran bantuan sosial memerlukan dukungan sumber daya yang

tepat pada saat pandemi COVID-19. Ketiga, mitigasi tindakan korupsi. Korupsi penyaluran bantuan sosial dapat dimitigasi dengan mengefektifkan peran pengawas internal dan mengaktifkan pengawasan masyarakat yang diawali dengan keterbukaan informasi terkait program bantuan sosial, informasi pengadaan, dan realisasinya. Keempat, memperkuat koordinasi dan sinergitas antarlembaga terkait penyaluran bantuan sosial.

## **5.2 Keterbatasan Riset**

Beberapa pada pengalaman langsung peneliti didalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan proses yang dialami peneliti sehingga masih terdapat kelemahan,kekurangan dan keterbatasan pada penelitian ini. Hal dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan hasil penelitiannya karena penelitian ini tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dala penelitian-penelitian selanjutnya.

Pertama adalah kurangnya eksplorasi teori yang dapat memperkaya penelitian untuk lebih menyempurnakan penelitian ini. Peneliti sadar akan hal ini karena keterbatasan waktu, dan juga kesibukan yang lainnya yang menyita waktu dan pikiran. Menurut peneliti eksplorasi teori penting untuk menambah ilmu untuk memperluas pengettahuan tentang penelitian ini.

Kedua adalah kendala teknis dilapangan yang secara tidak langsung membuat penelitian ini kurang maksimal. Ketika memutuskan untuk memakai metode penelitian kualitatif, peneliti sadar akan banyaknya interaksi yang harus dibangun

dengan subyek dan obyek penelitian. Maka banyak waktu yang terbuang untuk menjalin interaksi ini sehingga waktu yang semakin mendekati deadline tersebut dirasa kurang untuk membuat penelitian ini menjadi sempurna.

Ketiga pada penelitian ini adalah dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan informan melalui wawancara terkadang tidak menunjukkan pendapat yang sebenarnya, hal ini terjadi karena perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda setai informan, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam memberikan pendapat.

### **5.3 Saran**

Dalam rangka menciptakan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Desa, sumberdaya manusia atau masyarakat, transparansi dan tepat sasaran serta pengetahuan tata kelola keuangan yang memadai agar tidak menimbulkan tindakan yang menyimpang atas dana yang dikelola. Serta pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus lebih mendalam karena masih banyak kepala keluarga yang dianggap kurang mampu tapi tidak mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, N. 2019. *Manfaat Penting Dengan Adanya Transparansi Anggaran Mencegah Korupsi, Meningkatkan Kepercayaan Terhadap Komitmen Pemerintah Untuk Memutuskan Kebijakan Tertentu, Menguatkan Kohesi Sosial, Karena Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Akan Terbentuk*. Diambil dari [http://repository.stiewidyagamalumajang.ac.id/700/3/Bab 2 watermark.pdf](http://repository.stiewidyagamalumajang.ac.id/700/3/Bab%20watermark.pdf)
- Drucker, P. 2007. *Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial*. Diambil dari <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-contoh-dan-fungsi-akuntabilitas/>
- Kristianten. 2006. *Kriteria Transparansi Anggaran Yang Dapat Digunakan Untuk Mengukur Transparansi Di Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Dapat Diukur Melalui Beberapa Indikator*. Diambil dari [http://repository.uin-suska.ac.id/15370/7/7. BAB II 2018943ADN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/15370/7/7.BAB%2018943ADN.pdf)
- Kurniawati, Y. (n.d.). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa*. Diambil dari [http://eprints.iain-surakarta.ac.id/26/1/Fany%20rahmawati 165221079.pdf](http://eprints.iain-surakarta.ac.id/26/1/Fany%20rahmawati%20165221079.pdf)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun. (n.d.). *Transparansi*. 2005. Diambil dari <https://www.pengadaan.web.id/2019/12/transparansi-adalah.html>
- Permendagri NO. 32. 2011. *Bantuan Sosial (Bansos) bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat*. Diambil dari <https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/Tulisan-Hukum-Bansos.pdf>
- Putra, H. G. (2014). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat)*. *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Rahman, A. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Independensi Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Diambil dari

<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1578>

- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)*. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- UMI, S. (2019). *Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Ponorogo*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Wahyudi, N. (2018). *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Smk Negeri 2 Lumajang*. [http://repository.uinsu.ac.id/7860/1/Skripsi\\_Sri\\_Wahyuni.PDF](http://repository.uinsu.ac.id/7860/1/Skripsi_Sri_Wahyuni.PDF)
- Wowiling, R. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan*. *JURNAL POLITICO*, 10(4).
- Hariandja, T.R dan Budiman N, R. 2020. Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*. Vol.2, No.2, 270-293

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3571/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

KEPALA DESA REKSONEGORO

di,-

TEMPAT


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Murniawaty Hulawa  
NIM : E1118012  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Lokasi Penelitian : DESA REKSONEGORO KECAMATAN TIBAWA  
KABUPATEN GORONTALO  
Judul Penelitian : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN  
DANA BANTUAN SOSIAL (STUDI PADA MASYARAKAT  
DI DESA REKSONEGORO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo; 14 September 2021  
Ketua  
  
Zulham, Ph.D  
NIDN 0911108104

+



## **MANUSKRIP WAWANCARA**

Nama Informan : Yanti Suman  
Hari/Tgl : Selasa, Februari 2022

Peneliti : Bagaimana penetapan kriteria terhadap masyarakat yang menerima blt?

Informan Y : yang pertama di SK kan desa, kemudian dikasih, kemudian ditetapkan yang memacu di 6 kriteria .Ada 14 kriteria dalam penetapan penerimaan blt terhadap masyarakat.

Peneliti :Sebelumnya memang sudah ada blt atau dari tahun berapa blt itu ada?

Informan Y: blt atau bantuan langsung tunai itu ada pada saat pandemic covid yaitu pada tahun 2020 yang masuk di penanggulangan bencana alam dan non alam dan dananya berasal dari dana desa, dimana dana desa sudah dikhususkan 40% untuk dana BLt sesuai dengan peraturan presiden, didesa reksonegoro sendiri ad 84 orang yang menerima dana blt. 20% untuk pangan 8% untuk covid dan 32% untuk lain-lain

Peneliti :Bagaimana prosedur pendataan keluarga penerima manfaat blt

Jawab: dari kepala-kepala dusun kemudian sudah dilihat jika ada rumah tangga miskin masuk di kategori penerima BLt, yang dasarnya berasal dari data masyarakat desa reksonegoro, kemudian kepala dusun yang nantinya akan turun melihat situasi masyarakat yang ad di dusunnya, kemudian kepala dusun

menyerahkan data di desa setelah di desa itu dimusyawarakan oleh BPD, kepala desa, teman-teman aparat.

Informan: Apakah dalam penyaluran BLT ada tim khusus?

Informan J: ada yang namanya tim verifikasi yang berjumlah 6 orang dimana setiap dusun terbagi 2 orang.

Peneliti : Berapa jumlah dana yang akan diterima oleh masyarakat?

Jawab: pada tahun 2020 itu sebesar Rp.600.000 selama 6 bulan, kemudian diturunkan menjadi Rp.300.000 dikarenakan ada penambahan masyarakat penerima blt dan alokasi dana yang sudah tidak mencukupi jadi disesuaikan dengan dana yang ada. Ditambah lagi dengan membludaknya masyarakat terdampak covid. Pada tahun 2021 dikurangi contohnya seperti pensiunan, yang punya usaha, dan ASN (aparatur sipil negara)

Peneliti : Bagaimana dampak positif dan negatif terhadap penyaluran dana blt? Apakah ada hambatan?

Informan : dalam penyaluran dana blt di desa reksonegoro itu lancar, untuk yang sudah lansia dananya diantar kerumah masing-masing. Dan hambatan itu hanya terhalang oleh keterlambatan dana yang masuk direkening desa.

Peneliti: Bagaimana cara desa membagikan dana blt apalagi dimasa pandemic?

Informan : mau tidak mau desa mengikuti ang 40% sementara untuk alokasi dana sekecamatan tibawa desa reksonegoro adalah desa yang paling rendah, kemudian untuk acuannya BLt harus 40% sehingganya walaupun ada anggaran yang lain harus diprioritaskan yang Namanya anggaran BLT, jadi untuk membagi dana itu memang sudah diatur , dimana da BLT adalah uang masyarakat atau uang negara yang ada aturan dan regulasi yang harus diikuti oleh pemerintah desa atau ada RAB nya.sehingganya jika ada dana yang direalisasi untuk keperluan lain itu tidak di setujui dikarenakan dana yang ada itu sudah dikhususkan untuk covid, ada yang Namanya anggaran yg 8 % itu memang dana covid contohnya seperti Bantuan apd . yang dilporkan secara khusus

Peneliti: Bagaimana transparansi penyaluran dana blt?

Informan : saat ini kecemburuan sosial itu pasti ada conthnya si A susah dan si B juga susah, Nah perbandingan nilai verifikasi disitu harus kuat juga, si A susah akan tetapi ada penghasilan sampingan sedangkan si B susah tidak ada penghasilan, otomatis si B yang akan di masukan dalam data penyaluran dana, cara desa untuk menjelaskan ke masyarakat yakni dengan melihat kriteria-kriteria, contohnya kriteia kehilangan pekerjaan atau kriteria lansia dan ada juga yang masuk di DTKS.

Peneliti: Berapa jumlah penerima dana bantuan langsung tunai?

Informan : ada 84kk yang menerima dana BLT, namun akan ada perubahan nama dalam penerimaan dana blt, hal itu dikarenakan meninggal atau berpindah tempat tinggal, sehingga untuk penggantian namapun harus dimusyawarakan disemena-mena diganti begitu saja.

Peneliti: Bagaimana jika anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi?

Informan : dilihat dari jumlah masyarakat miskin yang ada di desa reksonegoro, sedangkan di desa reksonegoro jumlah masyarakat miskin itu sedikit jadi jumlah dana pun disesuaikan dengan penerima dana BLt yang ada. Makanya ada yang dinamakan perbandingan verifikasi, dimana dana yang 40% harus di serahkan ke 84 keluarga nntinya tidak boleh lebih dikarenakan akan berpengaruh terhadap anggaran.

Peneliti :Bagaimana bentuk pelaporan yang dilakukan oleh pemdes?

Informan: untuk laporan dana BLT itu dilakukan setiap bulan, setelah dilakukan penyaluran maka pemerintah desa langsung melakukan pelaporan, dan yang menjadi kebanggaan adalah desa reksonegoro mendapat reward pencairan dana BLt tercepat. Hal ini juga disebabkan masyarakat penerima BLT yang ad di desa reksonegoro itu sedikit.

Peneliti: Bagaimana akuntabilitas penyaluran dana blt?

Informan : dilihat dari laporan yang ada masyarakat tau bagaimana itu bentuk laporan pertanggung jawaban karena disaat penyaluran berlangsung mereka menandatangani tanda terima,dan sebelum penyaluran dilakukan kepala desa juga telah menyampaikan bahwa yang mana jikat terjadi keterlambatan atau ada hambatan lain nantinya akan disampaikan oleh kepala desa reksonegoro, sehingga nanti jika terjadi penanda tanganan lebih dari satu kali tidak akan menimbulkan kecurigaan terhadap masyarakat. Contohnya pada bulan ini akan dicairkan dana BLT untuk dua bulan maka aparat desa menyiapkan SPJ(surat pertanggung jawaban) sebanyak dual embar, jadi yang nntinya masyarakat terima sebanyak Rp.600.000 akan tetapi ditanda tangani itu sebanyak dua kali dengan jumlah Rp.300.000 untuk bulan januari dan bulan pebruari, dan sebelumnya akan disampaikan terlebih dahulu oleh kepala desa.

Peneliti: Apakah dalam penyaluran dana BLT tidak dalam bentuk lain sperti bahan pokok?

Informan: jika hanya sebagai masyarakat terdampak covid(perekonomian) itu tidak diberikan dalam bentuk bahan pokok. Akan tetapi untuk masyarakat yang terpapar covid itu selain mendapatkan dana BLT juga akan mendapatkan bantuan bahan pokok seperti sembako( karena tidak dapat beraktifitas diluar) dan itu masuk di dana tak terduga yang 8%. Sehingga 40% itu masuk dana penyaluran khusus penerima BLT dan 8% untuk dana tak

terduga, di dalam dana yang 8% itu banyak kegiatan yang menggunakan dana tersebut, mulai dari APD, untuk yang terpapar covid, sampai untuk konsumsi maupun transport para panitia atau team yang menyelenggarakan penyaluran dana BLT. Pada tahun 2020 ada bantuan dari pusat untuk mereka yang terdampak akan tetapi dana dari luar tersebut disalurkan kepada masyarakat yang tidak menerima BLT, untuk masyarakat yang sudah menerima BLT tidak akan menerima bantuan lain dimana persyaratan penerima sudah terlampir dalam juknis penyaluran BLT

Peneliti: Apa factor yang menghambat transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan langsung tunai?

Informan : yang menghambat itu hanya keterlambatan penyaluran uang dari pusat, jika dilihat dari segi keuangan jika dana belum masuk direkening desa otomatis walaupun sudah bulan untuk penyaluran maka desa tidak dapat menyalurkan.

Peneliti: Bagaimana bentuk pelaporan dana BLT jika sudah tersalurkan

Informan : pelaporannya dilakukan setelah penyaluran, itu dimana setiap selesai penyaluran dan BLT. Team atau aparat langsung melaporkan ke kecamatan. Yang nantinya dari kecamatan yang akan melaporkan

keatas.urutan wewenang memang harus dari desa ke kecamatan yang disaksikan langsung oleh kapolsek, babinsa desa dan danramil setempat.

Nama : Hasan Damima

Hari/tgl : 3 maret 2022

Peneliti: bagaimana penetapan kriteria penerima bantuan langsung tunai?

Informan H: untuk melihat kriteria penerima bantuan langsung tunai itu dilihat dari salah satunya adalah kehilangan pekerjaan, nah dari jumlah penerima di 2022 ini ada 84 orang yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari 84 orang itu sudah melewati aturan yang ada salah satunya yaitu kehilangan pekerjaan, dan yang memiliki riwayat penyakit kronis.

Peneliti : apakah dari awal munculnya covid penerima BLT sama dgn jumlah saat ini?

Informan H: penerima bantuan langsung tunai ini ditahun 2021 itu 44 orang kemudian setelah itu naik menjadi 80 orang hingga tahun 2022 itu meningkat menjadi 84 orang penerima bantuan langsung tunai.

Peneliti : apakah dengan bertambahnya kuota penerima BLT, anggarannya juga bertambah?

Informan H : iya, pada saat kuota penerima bertambah anggaran juga bertambah, jadi khusus penerima pertama 44 orang itu menerima dana sebesar Rp.600.000 dan itu hanya berlaku sampai 6 bulan sehingganya meningkat menjadi 80 orang itu mereka dihitung setiap penerima itu akan menerima dana sebesar Rp.300.000 setiap bulannya hingga saat ini tahun 2022 juga penerima akan tetap menerima dana sebesar Rp.300.000.

Peneliti : apakah dana bantuan langsung tunai sudah ada sebelumnya? Dan berasal dari mana dana BLT tersebut?

Informan H: dana BLT itu ada setelah covid 19, itu diambil dari APBD desa, dan pada tahun 2022 dana desa yang ada didesa reksonegoro itu sebesar Rp.747.819.000. serta penyalurannya pada tahun 2022 itu sudah

mengikuti peraturan presiden NO.104 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa "dana desa yang disalurkan kedesa itu adalah 68% yang akan disalurkan untuk dana bantuan bencana non alam atau covid 19, dimana 40% untuk dana bantuan langsung tunai, 20% untuk bahan pangan, dan 8% untuk penanganan covid19". Sehingga sisa dana desa yang 32% itu untuk keperluan pembangunan dan kegiatan desa lainnya. Nah untuk dana BLT itu minimal 40% penyalurannya itu diartikan bahwa penyalurannya boleh lebih akan tetapi tidak boleh kurang, sehingga melihat kuota penerima yang ada didesa reksonegoro itu mencapai 84 orang. Dari 84 orang ini penyaluran dana BLT yang ada didesa reksonegoro itu mencapai 40,44% sehingga agak lebih sedikit dari besar dari 40% yang merupakan peraturan yang telah ditentukan.

Peneliti : bagaimana transparansi penyaluran dana BLT ?

Informan H: jadi dana musyawarah itu pihak desa dan BPD mengundang masyarakat, apalagi dengan melihat anggaran APBD desa 2022 belum cair dikarenakan APBD desa reksonegoro itu baru masuk, nah berdasarkan dana yang sudah atau belum ada itu akan dipublikasikan aparat kepada masyarakat semacam baliho atau pengumuman yang akan ditempelkan di depan pagar pengumuman kantor desa, nah dari situ cara desa mengungkapkan bahwa dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa itu transparansi. Dan Ketika ada masyarakat yang ingin bertanya akan diarahkan ke papan pengumuman atau baliho yang sudah ditempel. Dan selama berjalannya penyaluran dana BLT ini belum ada complain dari masyarakat karena dari kami telah melakukan keterbukaan terhadap mereka.

Peneliti : mengapa ada perubahan penurunan dana untuk penyaluran dana BLT?

Informan H : untuk pengurangan dana itu disebabkan oleh bertambahnya kuota penerimaan, hal ini karena banyak masyarakat yang terdampak covid sehingga banyak yang kehilangan pekerjaan, nah kehilangan pekerjaan ini merupakan dampak yang sangat menonjol

Peneliti : apakah penyaluran bantuan langsung tunai itu hanya dalam bentuk uang tunai?



Informan H: bantuan langsung tunai atau BLT itu dikhususkan dalam bentuk uang, nah untuk bahan pangan itu diambil dari 20% dan yang untuk 8% itu untuk mereka yang terpapar virus covid 19 berupa bantuan obat-obatan dan makanan. Nah dan yang untuk terpapar covid mereka tidak akan menerima bantuan langsung tunai, melainkan mereka akan mendapatkan bahan makanan juga vitamin atau obat-obatan.

Peneliti :bagaimana akuntabilitas penyaluran dana BLT?

Informan H: jadi pada saat penyaluran dana BLT itu masyarakat diundang ke kantor desa, nah setelah itu diserahkan dana kepada masyarakat kemudian mereka juga menandatangani sesuai dengan daftar nama mereka, jadi daftar nama yang telah ditanda tangani itu yang akan dibuatkan SPJ(surat pertanggung jawaban)dan akan dilaporkan oleh pemerintah desa ke tingkat lebih atas. Sehingga bukti laporan pertanggung jawabannya itu dilihat dari SPJ yang di buat oleh pemdes.

Peneliti : Apakah dana BLT dibuatkan rekening khusus?

Informan H : jika saya melihat proses berjalannya dana ini, dana desa itu kan dari pusat nah untuk dananya masuk ke rekening desa kemudian di Tarik oleh bagian keuangan, nah untuk menarik dana tersebut harus ada surat rekomendasi dari PMD, sehingganya jika tidak ada surat rekomendasi tersebut maka dari pihak bank juga tidak akan mencairkan dana bantuan tersebut.

Peneliti : bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari BPD terhadap penyaluran dana BLT ini?

Informan H : nah untuk BPD itu melakukan laporan pertanggung jawaban itu setiap tahun,jadi selama satu tahun semua kegiatan bukan hanya penyaluran BLT tetapi semua kegiatan yang dilakukan di desa itu dilaporkan sekali dalam setahun.nah laporan pertanggung jawaban ini ditujukan untuk masyarakat dilakukan setiap akhir tahun. Dan sebelum dibuatkan laporan terlebih dahulu BPD akan melakukan evaluasi dgn pemerintah desa juga dengan kepala desa kemudian baru dibuatkan laporan.

Peneliti : factor-faktor apa yang menghambat dan mendukung transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan langsung tunai?

Informan : jika dilihat dari sisi hambatan, masyarakat itu biasanya kalau diberikan bantuan atau diundang oleh pemerintah desa itu pasti waktunya molor dan itu sudah menjadi sifat umum dari hambatan, kemudian yang kedua itu keterlambatan pencairan uang dari pusat yang mengakibatkan keterlambatan penyaluran terhadap masyarakat.

Peneliti : bagaimana prosedur penyaluran dana BLT?

Informan H : prosedurnya itu yang pertama, setelah di tetapkan penerima BLT sebanyak 84 orang, kemudian diundang ke kantor desa melalui kepala dusun setelah itu di lakukan penyaluran dana atau pencairan dana kepada masyarakat yang menerima BLT dan untuk penyalurannya tidak bisa diwakilkan atau ada perantara melainkan masyarakat yang bersangkutan yang akan menerima BLT tersebut. Nah untuk persyaratan bagi masyarakat yang harus disipkan dalam menerima BLT itu ada KTP dan kartu vaksin. Dan bagi mereka yang tidak bisa vaksin itu melapor ke puskesmas setempat dan dari pihak puskesmas akan mengeluarkan surat tidak layak vaksin sehingganya itu yang nantinya diganti sebagai surat vaksin tadi.

Peneliti : bagaimana bentuk laporan pertanggung jawaban dana BLT?

Informan H : bentuk pertanggung jawaban itu dalam bentuk surat pertanggung jawaban (SPJ) yang menyatakan bahwa inilah bukti masyarakat yang menerima BLT yang ditanda tangani oleh masyarakat yang bersangkutan.

Peneliti : siap sajakah yang terlibat dalam penyaluran dana BLT?

Informan H: jadi menyangkut penyaluran dana BLT, yang terlibat dalam penyaluran itu ada di pihak pemerintah desa yaitu BPD sebagai salah satu Lembaga yang ada di desa, kemudian ada Lembaga yang lain seperti LPM, dari pihak kecamatan, dari sektor kepolisian juga ada dan dari pihak koramil juga hadir dalam penyaluran dana BLT ini, serta juga pendamping desa.

## DOKUMENTASI







**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO  
KECAMATAN TIBAWA  
DESA REKSONEGORO**

*Jln. Hadji Ali No. 84 Kode Pos : 96251*

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**NOMOR : 140/REK-TIB/ 13 / II /2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : NONIAWATY PULUKADANG  
Jabatan : Kepala Desa Reksonegoro  
A l a m a t : Desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa  
Kabupaten Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : MURNIAWATY HULAWA  
Nim : E1118012  
Program Studi : Akuntansi  
A l a m a t : Dusun I ( Sendangan) Desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa  
Kabupaten Gorontalo

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian di Desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa dengan Judul Penelitian “ Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial (Studi empiris Terhadap masyarakat Di Desa Reksonegoro ) “

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Reksonegoro, 15 Februari 2022







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**FAKULTAS EKONOMI**

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. [www.fe.unisan.ac.id](http://www.fe.unisan.ac.id)

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 045/SRP/FE-UNISAN/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si  
NIDN : 0928116901  
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Murniawaty Hulawa  
NIM : E1118012  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Judul Skripsi : Transparansi Dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial (Studi Terhadap Masyarakat Di Desa Eksonegoro)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



**Dr. Musafir, SE., M.Si**  
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 27 Mei 2022  
Tim Verifikasi,

**Muh. Sabir M, SE., M.Si**  
NIDN. 0913088503

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

**29% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 28% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

## TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>ijlil.iain-jember.ac.id</b>	8%
	Internet	
2	<b>repository.iainpare.ac.id</b>	4%
	Internet	
3	<b>repository.stiewidyagamalumajang.ac.id</b>	4%
	Internet	
4	<b>repository.uinsu.ac.id</b>	2%
	Internet	
5	<b>berkas.dpr.go.id</b>	1%
	Internet	
6	<b>djpb.kemenkeu.go.id</b>	1%
	Internet	
7	<b>coursehero.com</b>	<1%
	Internet	
8	<b>juragandesa.net</b>	<1%
	Internet	

9	jurnal.kpk.go.id	Internet	<1%
10	eprints.iain-surakarta.ac.id	Internet	<1%
11	repo.apmd.ac.id	Internet	<1%
12	ojs.unanda.ac.id	Internet	<1%
13	Noni Noerkaisar. "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah u...	Crossref	<1%
14	updesa.com	Internet	<1%
15	tabloidjejak.co.id	Internet	<1%
16	repository.radenintan.ac.id	Internet	<1%
17	eprints.polsri.ac.id	Internet	<1%
18	repository.unpas.ac.id	Internet	<1%
19	123dok.com	Internet	<1%
20	repository.iainpurwokerto.ac.id	Internet	<1%



21	pt.scribd.com	Internet	<1%
22	Ezra Silalahi, Islamiani Safitri. "Analisis Paparan Pornografi dan Dampa...	Crossref	<1%
23	eskripsi.usm.ac.id	Internet	<1%
24	adoc.pub	Internet	<1%
25	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01	Submitted works	<1%
26	repository.stiedewantara.ac.id	Internet	<1%
27	ombudsman.go.id	Internet	<1%
28	docobook.com	Internet	<1%
29	repository.ar-raniry.ac.id	Internet	<1%
30	yusufbotloop.blogspot.com	Internet	<1%
31	unanda.ac.id	Internet	<1%



**MURNIAWATY HULAWA**

**PROFIL PRIBADI**

Saya adalah Mahasiswa Lulusan Universitas  
Ichsan Gorontalo Dengan Jurusan Akuntansi  
Saya Juga Memiliki Keahlian Di Bidang akuntansi

**KEAHLIA & KEMAMPUAN**

- Individu Bermotivasi Dan Disiplin
- Senang Membantu Orang lain
- Pemain Tim

**INFORMASI KONTAK**

Telvon ( 0812-4206-6296 )  
murnihulawa @gmail.com  
Jl.Hadjiali Desa Reksonegoro  
Kec.Tibawa Kab.Gorontalo

**RIWAYAT PERKERJAAN**

Perna Magang Di Bank BRI Cabang Kota Gorontalo

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- Universitas Ichsan Gorontalo Sarjana Akuntansi
- Anggota Ikatan Mahasiswa Akuntansi 1
- Anggota Bem Fakultas

**SMA NEGERI 1 TIBAWA**

- Anggota Osis
- Anggota Dewan Abalan
- Anggota Team LLC 4 Pilar